



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Labuhan Batu-Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Bawah RT 001/ RW 001

Kepenghuluan Kasang Bangsawan Kecamatan

Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Daniel Pratama, S.H., M.H., Hazizi Suwandi, S.H., Rahmat Al Amin, S.H. dan Josua Sitinjak, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Edy - Daniel & Associates berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 77/A-ED/SKK.P/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan register Nomor 426/P.SK/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 30 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 30 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012.
 2. Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012.
 3. Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012.
 4. Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012.
 5. Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012.
 6. Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012.
 7. Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012.
 8. Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012.
 9. Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012.
 10. Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012.
 11. Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012.
 12. Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012.
 13. Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012.
 14. Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012.

Halaman 2 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012.
 16. Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012.
 17. Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012.
 18. Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012.
 19. Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012.
 20. Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012.
 21. Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012.
 22. Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012.
 23. Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012.
 24. Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012.
 25. Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012.
 26. Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012.
 27. Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012.
 28. Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012.
 29. Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012..
 30. Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012.
 31. Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012.
 32. Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012.
 33. Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012.
- (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012.
 - Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012.

Halaman 4 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameraia tanggal 10 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012..
- Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012.
- Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi, sekira bulan November Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah, *“dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 pada saat Sdr.Zamzami selaku Penghulu Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dimana adanya kesepakatan antara sdr.Zamzami dengan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi setelah selesai pekerjaan pembuatan jalan selanjutnya sdr.Zamzami menjanjikan lahan seluas lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) Hektar dengan 49 persil Surat Keterangan, kemudian terhadap lahan yang akan diberikan kepada Terdakwa kemudian sdr.Zamzami meminta saksi Bohori Alias Bohori Bin Bahtiar (Alm) bersama dengan Saksi Toni Alias Toni Bin Zakaria selaku Juru Ukur serta Terdakwa mendatangi lokasi lahan tersebut yang pada saat sdr.Zamzami selaku Penghulu yang berada pada di Desa Air Hitam RT 02/ RW 01 Dusun 02 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan saksi Zamzami tidak ikut dalam melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut selanjutnya setelah dilakukan pengukuran terhadap lahan tersebut terhadap lahan yang akan diberikan kepada Terdakwa oleh sdr.Zamzami seluas lebih kurang 98 Hektar yang menurut sdr.Zamzami lahan tersebut tidak ada pemiliknya atau lahan kosong padahal dilahan tersebut ada pemiliknya yaitu sdr.Joseph Tirta Sembiring yang mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari masyarakat pemilik sebelumnya diantaranya Saksi Sudi, Saksi Tono dan Saksi Zaiful dengan luas lebih kurang 100 Hektar dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diterbitkan oleh Pjs Penghulu Air Hitam pada saat itu Saksi Antan sebanyak 50 Persil/SKGR yang telah teregister di Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2009.
- dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena pada saat pekerja terdakwa sekira tahun 2012 pada saat membersihkan lahan tersebut telah diberitahukan oleh saksi Imanuel Edikin Sitepu dan Saksi Azman dan lebih kurang dengan Jarak 1 KM telah terdapat pondok yang terbuat

Halaman 6 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu yang dibuat oleh Saksi Teruna Sinulingga maupun Saksi Joseph Tirta Sembiring yang dihuni oleh Saksi Ganang Setiawan untuk menjaga dan melakukan penanaman kelapa sawit lahan tersebut.

- Bahwa terhadap lahan tersebut kemudian sdr.Zamzami menerbitkan Surat Keterangan sebanyak lebih kurang 49 Persil Surat Keterangan dengan luas lebih kurang 98 Hektar yang diperuntukan untuk Terdakwa, dimana kemudian sdr.Zamzami membuat Surat Keterangan tersebut yang berisikan nama-nama yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada sdr.Zamzami untuk diterbitkan surat keterangan dengan menjelaskan "Nama tersebut diatas benar ianya mengusahakan sebidang tanah yang terletak di Jalan RT 03/ RW 01 Dusun 01 Kepenghuluhan Air Hitam Kecamatan Pujuh Kabupaten Rokan Hilir seluas 20.000.M2 yang diusahainya sejak tahun 2011 dengan batas-batas sempadan sebagai berikut :". Bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh sdr.Zamzami selaku Penghulu Air Hitam pada saat itu dimana nama-nama tersebut yang merupakan para pihak dari Terdakwa tidak pernah mengusahakan lahan tersebut pada tahun 2011 karena pengukuran terhadap lahan tersebut yang dilakukan oleh saksi Bohori dan Saksi Toni serta Terdakwa dimana lahan tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menguasai lahan tersebut sehingga sdr.Zamzami membuat alas hak kepemilikan lahan tersebut seolah-olah lahan tersebut telah dikuasai setahun yang lalu yaitu tahun 2011 oleh nama-nama yang tersebut dalam surat keterangan tersebut padahal hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.
- Bahwa Surat Keterangan yang dibuat oleh sdr.Zamzami untuk memberikan lahan terhadap Terdakwa seluas lebih kurang 98 Hektar dan seluas 65 Hektar telah dikerjakan oleh Terdakwa untuk membuat kebun kelapa sawit, dengan rincian Surat Keterangan sebagai berikut :
 - 1) Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH/2012 an. Christina Simamora tanggal 23 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
 - 2) Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH/2012 An.Rudianto tanggal 23 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
 - 3) Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH/2012 An.Maruli Sianturi tanggal 26 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
 - 4) Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH/2012 An.Ester Liyana Br Siburian tanggal 26 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
 - 5) Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH/2012 An.Dameria Febriana tanggal 26 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;

Halaman 7 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH/2012 An.Elis Syahputra tanggal 26 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 7) Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH/2012 An.Meriyanti Sianturi tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 8) Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH/2012 An.Intan Ria Julina Siahaan tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 9) Surat Keterangan Nomor :228/SK/AH/2012 An.Indra tanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 10)Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH/2012 An.Crhistina Simamora tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 11)Surat Keterangan Nomor :230/SK/AH/2012 An.Rudianto tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 12)Surat Keterangan Nomor :231/SK/AH/2012 An.Roimauli tanggal 30 November 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 13)Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH/2012 An.Dameria Febriana tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 14)Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH/2012 An.Elis Syahputra tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 15)Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH/2012 An.Maruly Sianturi tanggal 03 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 16)Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH/2012 An.Indra tanggal 05 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 17)Surat Keterangan Nomor :236/SK/AH/2012 An.Meriyanti Sianturi tanggal 05 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 18)Surat Keterangan Nomor :237/SK/AH/2012 An.Ester Liyana Br Siburian tanggal 05 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 19)Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH/2012 An.Rudianto tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 20)Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH/2012 An. Intan Ria Julina Siahaan tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 21)Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH/2012 An.Romauli tanggal 07 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 22)Surat Keterangan Nomor :241/SK/AH/2012 An.Elis Syahputra tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 23)Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH/2012 An.Dameria Febriana tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 24)Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH/2012 An.Christina Simamora tanggal 10 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 25)Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH/2012 An.Maruly Sianturi tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;

Halaman 8 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH/2012 An.Ester Liyana Br Siburian tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 27) Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH/2012 An.Meriyanti Sianturi tanggal 12 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH/2012 An.Roimauli tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 29) Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH/2012 An.Indra tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 30) Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH/2012 An.Intan Ria Julina Siahaan tanggal 14 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 31) Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH/2012 An.Christina Simamora tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami;
- 32) Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH/2012 An.Rudianto tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh sdr.Zamzami;
- 33) Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH/2012 An.Elys Syahputra tanggal 18 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh sdr.Zamzami.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh sdr.Zamzami yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 62 K/Pid/2012 tanggal 03 Februari 2021 An. Terdakwa Zamzami Alias Azam Bin H.Ashari dimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak tau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat".
 - Bahwa terhadap surat keterangan yang dikeluarkan oleh sdr.Zamzami yang telah dinyatakan palsu tersebut dimana sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang digunakan oleh Tersangka Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi untuk menguasai lahan seluas lebih kurang 98 Hektar dan mengerjakan dan menguasai lahan milik saksi Joseph Tirta Sianturi seluas lebih kurang 65 Hektar.
 - Bahwa pada masa Kepenghuluan Air Hitam sdr.Zamzami telah melakukan 2 (dua) kali perubahan administrasi Dusun, dimana pada masa Kepenghuluan Air Hitam sdr.Antan dimana lokasi lahan milik pihak saksi Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring berada di Desa Air Hitam RT 02/ RW 01 Dusun 02 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir kemudian sdr.Zamzami pada

Halaman 9 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menjadi Penghulu telah diubah menjadi RT 03/ RW 01 Dusun 01 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dimana Surat Keterangan lahan Terdakwa Rudianto dikeluarkan oleh Sdr.Zamzami tetapi pada tahun 2014 dilokasi lahan tersebut kemudian diubah lagi menjadi RT 002/ RW 001 Dusun 03 Kepenghuluan Air Hitam dengan lokasi yang sama, dimana sdr.Zamzami dan Tersangka telah mengetahui sejak dari awal Surat Keterangan yang dikeluarkan sdr.Zamzami tersebut tidak benar sebagaimana isi dari dari Surat Keterangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kenyataan penguasaan lahan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi, saksi Joseph Tirta Sembiring dan Saksi Drs.Teruna Sinulingga tidak dapat menguasai dan mengerjakan lahan tersebut dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi sekira antara bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2009 saksi Drs. Teruna Sinulingga, saksi Ngatiman AR.SP.QIA, saksi Drs. Rustam Effendy Siregar. MM, saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph, sdr. Abdi Syarif dan sdr. Suhartono mencari lahan untuk dibeli didaerah Riau kemudian bertemu dengan saksi Antan yang merupakan Pjs. Penghulu Air Hitam Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang menawarkan adanya tanah milik masyarakat yang akan dijual lebih kurang seluas 400 Ha dengan harga Rp.4.500.000.- s/d Rp.5.000.000.-/ Ha, dimana pembagiannya saksi Drs. Teruna Sinulingga seluas 100 Ha, saksi Rustam Effendy Siregar

Halaman 10 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 50 Ha, saksi Ngatiman AR seluas 50 Ha, saksi Joseph Tirta Sembiring seluas 100 Ha dan selebihnya sdr. Syarif Sembiring seluas 50 Ha, sdr. Suhartono seluas 30 Ha, Group Pengajian Nur Sa'adah seluas 20 Ha yang berada di Desa Air Hitam RT 02/ RW 01 Dusun 02 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terhadap lahan tersebut saksi Antan bersama dengan saksi Tono dan sdr. Sahminan melakukan pengukuran terhadap lahan tersebut dimana saksi Tono juga memiliki lahan di lokasi tersebut setelah dilakukan pengukuran dilahan tersebut selanjutnya saksi Antan selaku Pjs Penghulu Air Hitam mengeluarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebanyak lebih kurang 200 persil SKGR, dimana diantaranya saksi Joseph Tirta Sembiring seluas 100 Ha dengan 50 persil SKGR dimana masing-masing SKGR seluas 2 Ha.

- Bahwa terhadap lahan milik saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph, saksi Drs. Teruna Sinulingga, saksi Ngatiman AR. SP.QIA, saksi Drs.Rustam Effendy Siregar. MM, sdr. Abdi Syarif dan sdr. Suhartono telah teregister pada tahun 2009 di Kepenghuluan Air Hitam pada masa Penghulu Air Hitam sdr.Antan dan terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) telah dilampirkan juga Surat Keterangan Kepemilikan lahan, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Gambar Kasar/ Situasi Tanah yang ditandatangani oleh para saksi sempadan, RT 02 saksi Azman dan sdr. Marjohan selaku RW 02 Kepenghuluan Air Hitam, setelah diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) pada bulan Desember 2009, selanjutnya untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut kemudian saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph, saksi Drs. Teruna Sinulingga, saksi Ngatiman AR.SP.QIA, saksi Drs.Rustam Effendy Siregar.MM meminta kepada saksi Antan untuk pembuatan parit keliling dengan ukuran 3 x 3 meter dengan menggunakan alat berat terhadap lahan tersebut yang dimulai pekerjaannya pada bulan Januari 2012 sampai dengan Juli 2012 dimana pada pekerjaan lahan tersebut dibantu oleh saksi Azman, saksi Tono, saksi Arhanoko, saksi Sudi dan saksi Zaipul dengan dibantu pekerja lainnya kemudian membuat rumah dari kayu dua kamar yang ditempati sdr. Ganang dan sdr. Pendi dan dibelakang rumah tersebut dibuatkan sumur bor setelah pekerjaan tersebut selesai selanjutnya terhadap lahan tersebut dilakukan humas tumbang pembersihan lahan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan kebun kelapa sawit dan telah dilakukan penanaman bibit kelapa sawit seluas lebih kurang 60 Hektar.

- Bahwa sekira pada tahun 2012, dimana saksi Imanuel Edikin Sitepu, saksi Azman, saksi Tono, saksi Arhanoko, saksi Sudi dan saksi Zaipul pada saat melakukan pekerjaan dilahan milik saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph, saksi Drs. Teruna Sinulingga, saksi Ngatiman AR.SP.QIA, saksi Drs.Rustam Effendy Siregar.MM, meilhat ada pekerja yang sedang melakukan pembersihan dan penanaman kelapa sawit dilahan milik saksi Joseph Tirta Sembiring, dimana pada saat melihat hal tersebut saksi Imanuel Edikin Sitepu mengatakan kepada pekerja yang sedang mengerjakan lahan milik saksi Joseph Tirta Sembiring lalu saksi Imanuel Edikin Sitepu menanyakan "Ini tanah kami kok kalian tanami, siapa yang suruh kalian". Dan kemudian dijawab oleh pekerja pada saat itu : "Sama Pak Rudi lah Ngomong", serta saksi Azman pada saat itu juga mendatangi pekerja yang disuruh oleh Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi yang menyuruh untuk menyetop pekerjaan tersebut karena lahan tersebut merupakan milik sdr. Joseph Tirta Sembiring dan saksi Drs.Teruna Sinulingga tetapi pada saat itu pekerja yang merupakan suruhan dari Terdakwa tidak menghirau dan Terdakwa tetap mengerjakan lahan tersebut dengan alasan telah memperoleh Surat Keterangan dari Penghulu Saksi Zamzami dan pada skeira bulan April 2012 Saksi Drs.Teruna Sinulingga mendatangi lahan tersebut dan melihat pekerja suruhan dari Terdakwa sedang mengerjakan lahan tersebut dan saksi Drs.Teruna Sinulingga telah memberitahukan pada pekerja tersebut untuk berhenti mengerjakan lahan tersebut tetapi lahan tersebut masih dikerjakan oleh Terdakwa kemudian saksi Drs.Teruna Sinulingga mendatangi Terdakwa Rudianti Alias Rudi Bin Maruli Sianturi di rumahnya bersama dengan istrinya dimana saksi Drs.Teruna Sinulingga menjelaskan kepada Terdakwa dimana lahan yang dikerjakan tersebut merupakan milik saksi Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring dengan memperlihatkan surat-surat kepemilikan dari lahan tersebut, namun Terdakwa pada saat itu diminta untuk menunjukan surat-surat kepemilikannya tetapi tetap tidak pernah dapat menunjukan pada saat itu.
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2016 dimana saksi Joseph Tirta Sembiring dan saksi Drs.Teruna Sinulingga mendatangi lahan tersebut dan melihat lahan milik saksi Joseph Tirta Sembiring telah ditanami

Halaman 12 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit lebih kurang seluas 65 Hektar dan dilahan tersebut telah terdapat pondok yang terbuat dari kayu terhadap lahan 65 Hektar tersebut seluas 32 Hektar telah ditanami kelapa sawit dan sebanyak 33 belum sempat dikerjakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring berusaha menemui Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi sehingga pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 dilakukan pertemuan antara pihak saksi Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring bersama dengan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi dihadiri oleh Kepala Desa Air Hitam pada saat itu sdr. Azhar tetapi pada saat itu tidak ada kesepakatan sehingga sdr. Azhar pada saat itu meminta surat-surat kepemilikan lahan dari pihak saksi Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring dan kemudian telah diserahkan ke Kantor Kepenghuluan Air Hitam, tetapi Terdakwa tetap berdalih telah memperoleh lahan tersebut dari Penghulu saksi Zamzami berdasarkan Surat Keterangan, padahal dari sejak awal pekerjaan lahan tersebut Terdakwa maupun sdr.Zamzami telah diberitahukan ada kepemilikan atau hak milik pihak Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring yang telah membeli lahan tersebut dari masyarakat diantaranya saksi Azman. saksi Zaipul, saksi Sudi dan saksi Tono yang sebelumnya memiliki lahan di lokasi tersebut yang telah menjual kepada pihak saksi Drs.Teruna Sinulingga dan saksi Joseph Tirta Sembiring pada tahun 2009 dengan Penghulu saksi Antan, tetapi sdr. Zamzami tetap mengeluarkan Surat Keterangan kepada Terdakwa terhadap lahan tersebut dan telah merubah administrasi penomoran RT/RW maupun Dusun sebanyak 2 kali dimana lokasi lahan yang merupakan milik saksi Drs. Teruna Sinulingga, saksi Ngatiman AR.SP.QIA, saksi Drs.Rustam Effendy Siregar.MM, saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph, sdr.Abdi Syarif dan sdr.Suhartono yang sebelumnya berada di Desa Air Hitam RT 02/ RW 01 Dusun 02 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir diubah menjadi RT 003/ RW 001 Dusun 1 Kepenghuluan Air Hitam dan pada tahun 2014 diubah lagi menjadi RT 002/ RW 001 Dusun 3 Kepenghuluan Air Hitam, padahal sdr.Zamzami sendiri tidak mengetahui dimana lahan tersebut berada karena hanya diserahkan kepada saksi Bohori dan saksi Toni untuk mengukur lahan tersebut.

Halaman 13 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lahan seluas lebih kurang 65 Hektar yang telah dikuasai dan dikelo oleh Terdakwa yang merupakan milik saksi Joseph Tirta Sembiring seluas lebih kurang 100 Hektar dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 50 Persil, adapun Surat Kepemilikan terhadap lahan 65 Hektar tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 584/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 2) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 598/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 3) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 516/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An.Zaiful menjadi An.Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 4) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 516/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 5) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 628/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Joseph Tirta Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 6) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 627/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Joseph Tirta Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 7) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 626/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Joseph Tirta Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 8) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 625/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Estervivanti Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 9) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 624/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An. Estervivanti Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 10) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 623/SKGR/AH/2009 Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An.Estervivanti Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;

Halaman 14 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 622/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Reza menjadi An.Lindung Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 12) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 621/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Iyal menjadi An.Lindung Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 13) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 620/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Zaiful menjadi An.Lindung Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 14) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 619/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Sudi menjadi An.Barsim Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 15) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 618/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Faizal menjadi An.Barsim Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 16) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 617/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Tono menjadi An.Barsim Barus yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 17) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 616/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An. Faizal menjadi An.Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 18) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 615/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Sudi menjadi An.Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 19) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 614/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Tono menjadi An.Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 20) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 613/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An.Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 21) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 612/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Iyon menjadi An.Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 22) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 611/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An. Jemis Terkelin Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 23) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 610/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An. Jemis Terkelin

Halaman 15 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 24) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 609/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.lyon menjadi An. Jemis Terkelin
Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 25) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 608/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An. Jemis Terkelin
Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 26) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 607/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Alom menjadi An. Jemis Terkelin
Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 27) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 606/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Tono menjadi An.Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 28) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 605/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Tono menjadi An. Estervianty Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 29) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 604/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Alom menjadi An. Jemis Terkelin
Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 30) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 603/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Alom menjadi An. Estervianty Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 31) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 602/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Reza menjadi An. Estervianty Octarinah.SE yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 32) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 601/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Faizal menjadi An. Cornelius yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;
- 33) Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 600/SKGR/AH/2009
Tanggal 25 Desember 2009 An.Zaiful menjadi An. Jemis Terkelin
Sembiring yang dikeluarkan ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Sdr.Antan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi, saksi Joseph Tirta Sembiring dan saksi Drs.Teruna Sinulingga tidak dapat menguasai dan mengerjakan lahan tersebut dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.000.000.000.- (empat milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs. Teruna Sinulingga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena lahan milik kelompok saksi dimasuki oleh orang lain;
 - Bahwa lahan kosong tersebut terletak di daerah Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi mengetahui lahan milik grup saksi dimasuki oleh orang lain sejak tahun 2012;
 - Bahwa lahan tersebut dimiliki dengan cara membeli pada tahun 2009;
 - Bahwa luas lahan yang dimasuki orang lain lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar;
 - Bahwa lahan lebih kurang 65 (enam puluh lima) hektar tersebut adalah milik grup saksi yang terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu: Saksi sendiri, Ngatiman, Rustam Efendi Siregar, Suhartono, Syarif Sembiring, dan Joseph Sembiring;
 - Bahwa grup tersebut terdiri dari 6 (enam) orang yaitu Saksi, Ngatiman, Rustam Efendi Siregar, Suhartono, Syarif Sembiring dan saksi Joseph Tirta Sembiring;
 - Bahwa total luas lahan milik 6 (enam) orang anggota grup tersebut yaitu 380 (tiga ratus delapan puluh) Hektar;
 - Bahwa dari total luas lahan 380 (tiga ratus delapan puluh) Hektar hanya pada bagian sudut saja seluas lebih kurang 65 (enam puluh lima) Hektar yang dimasuki orang;
 - Bahwa lahan 380 (tiga ratus delapan puluh) Hektar dibeli dari Antan;
 - Bahwa Antan dulunya mantan Kepala Desa Air Hitam;
 - Bahwa Saksi tidak ingat sejak dan sampai kapan Antan menjabat Kepala Desa;
 - Bahwa jual beli lahan tersebut dilakukan pada tanggal 25 Desember 2009;
 - Bahwa pembayaran dilakukan ada yang cash dan ada juga transfer;

Halaman 17 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembelian tersebut diterbitkan sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) surat untuk 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar. Surat masing-masing atas nama keluarga dari 6 (enam) tadi;
- Bahwa luas lahan dan pembayaran dari masing-masingnya yaitu Saksi seluas 100 (seratus) Hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Ngatiman seluas 50 (lima puluh) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rustam Efendi Siregar seluas 50 (lima puluh) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Suhartono seluas 30 (tiga puluh) Hektar dengan membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Syarif Sembiring seluas 50 (lima) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Joseph Sembiring seluas 100 (seratus) Hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi berenam bekerjasama untuk membeli lahan tersebut;
- Bahwa 190 (seratus sembilan puluh) surat tanah tersebut diterbitkan tertanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa yang dimaksud orang yang memasuki lahan adalah Terdakwa Rudianto;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan mengetahuinya sewaktu saat kontrol ke seluruh lahan yang telah diparit dimasuki oleh orang lain;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 pembayaran lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar tidak tuntas dilakukan;
- Bahwa lunas pembayaran pada tahun 2012;
- Bahwa mulai aktif dilakukan pengerjaan lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar sejak Februari atau Maret tahun 2010 dengan melakukan imas tumbang, pembuatan parit keliling (parit gajah) dan mendirikan rumah pondok hingga selesai di sekitar awal 2012, namun setelah itu pengerjaan lain masih dilakukan seperti imas tumbang, steking, pembibitan dan penanaman;
- Bahwa sebelum Saksi membeli lahan tersebut, kondisi lahan masih hutan belantara dan tidak ada tanaman sawit;
- Bahwa pembuatan parit keliling (parit gajah) pada lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar selesai awal tahun 2012, lalu dilanjutkan steking, pembibitan dan kemudian penanaman pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasuki lahan sekitar pertengahan tahun 2012. Saksi tahu sendiri saat turun ke lapangan dan melihat ada gubuk, dan juga ada pembibitan. Kemudian Saksi bertanya kepada pekerja yang ada di lahan tersebut, dan mengatakan bahwa pekerja tersebut disuruh oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja Terdakwa yang saksi lihat pada saat itu lebih dari 20 orang;
- Bahwa pada saat itu belum ada dilakukan penanaman sawit dan hanya ada pembibitan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2016 pertengahan, Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan istrinya, lalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa keluar dari lahan itu karena Saksi punya surat tanah (sambil memperlihatkan surat-surat tanah kepada Terdakwa), dan Terdakwa mengatakan "tidak bisa gitu karena Terdakwa juga mempunyai surat-surat tanah";
- Bahwa Saksi juga pernah bicara dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa masih bertahan dengan suratnya;
- Bahwa surat tanah milik Saksi sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) surat dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat tanahnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah tahun 2016, baru pada bulan Januari tahun 2020 Saksi kembali ke lahan tersebut, pada tahun 2020 kondisi lahan sudah ada tanaman sawit selain tanaman sawit yang Saksi tanam;
- Bahwa waktu 2020 tidak ada bertemu dengan orang lain di lahan itu;
- Bahwa Terdakwa turut menanam sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat selain menanam sawit, juga tanaman sawit sudah berbuah besar dan sudah ada pondok dan ada yang menjaganya. Saat itu Saksi bertanya kepada penjaga pondok mengatakan Terdakwa yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa sudah ada dilakukan upaya kekeluargaan dan mediasi oleh Kepala Desa atas nama Zamzami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi itu rekan-rekan saksi, akan tetapi kepala desa dan Terdakwa tidak hadir. Berdasarkan laporan rekan-rekan saksi mediasi tidak berhasil dilaksanakan, maka dari itu Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang pertama Saksi dan rekan-rekan Saksi laporkan ke pihak kepolisian adalah Zamzami karena telah mengeluarkan surat tanah untuk Terdakwa;
- Bahwa Zamzami dilaporkan ke polisi karena telah mengeluarkan surat tanah untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Zamzami ada mengeluarkan surat tanah selain Terdakwa;

Halaman 19 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total luas lahan yang dimasuki Terdakwa 65 (enam puluh lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa di lokasi, pekerja Terdakwa yang memberi tahu bahwa Terdakwa yang mengerjakan lahan;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan saksi membeli lahan tidak ada yang keberatan atau melarang;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan gugatan perdata karena Terdakwa mempunyai surat tanah yang menurut Saksi surat tanah Terdakwa palsu;
- Bahwa surat tanah Terdakwa pernah diperlihatkan oleh penyidik di tahun 2021 sewaktu Saksi diminta keterangan tambahan terkait perkara ini;
- Bahwa lahan seluas 65 (enam puluh lima) hektar yang dimasuki tersebut adalah pada bagian milik Joseph Tirta Sembiring dan keluarganya;
- Bahwa Saksi yang menjadi pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi yang melaporkan karena Saksi adalah ketua kelompoknya, laporan itu secara bersama-sama dengan Joseph Sembiring, Rustam Efendi Siregar dan Syarif Sembiring;
- Bahwa tahun 2012 pertengahan, lahan dimasuki Terdakwa berdasarkan keterangan pekerja yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tahu sejak tahun 2012 namun baru tahun 2016 mendatangi Terdakwa karena Saksi dan rekan-rekan saksi masih ada kesibukan dinas dan pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi dan rekan-rekan saksi masih sering ke lokasi dan selalu mengingatkan pekerja Terdakwa yang berada di lapangan;
- Bahwa dari total luas lahan yang sudah ditanami oleh Saksi dan rekan-rekan saksi sekitar 30 (tiga puluh) hektar pada tahun 2014;
- Bahwa lahan yang 65 (enam puluh lima) hektar diluar dari lahan yang ditanami Saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada putusan Mahkamah Agung atas perkara Zamzami yang amar putusannya menyatakan surat yang diterbitkan Zamzami adalah palsu;
- Bahwa hubungan perkara Terdakwa ini dengan perkara Zamzami adalah Terdakwa menggunakan surat palsu yang diterbitkan oleh Zamzami untuk menguasai lahan milik Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh Zamzami untuk Terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) surat, ada surat atas nama Kristina Simamora sampai dengan Edi Saputra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, atas nama Christina Simamora tanggal 23

Halaman 20 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah surat yang pernah diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi;

- Bahwa tahun 2012 Saksi sudah menguasai lahan tersebut;
- Bahwa tidak benar tahun 2011 Christina Simamora menguasai lahan sebagaimana dalam Surat Keterangan tersebut, Saksi tidak pernah melihat Christina Simamora berada di lokasi lahan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Elis Syaputra menguasai lahan tersebut sebagaimana diterangkan Surat Keterangan Nomor 252/SK/AH/2012;
- Bahwa Saksi ada melakukan pembayaran pajak PBB pada tahun 2011 untuk lahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masih ditahan oleh polisi ada perdamaian antara Saksi dan rekan-rekan saksi dengan Terdakwa yang bunyinya antara lain Terdakwa bersedia meninggalkan lahan tersebut, membongkar bangunan, dan membawa barang-barang tanpa menuntut apapun dalam jangka waktu 2 bulan, dan saat itu Terdakwa menandatangani perdamaian itu;
- Bahwa parit gajah yang Saksi maksudkan yaitu parit yang dibuat ukuran 2 Meter x 2 Meter sebagai pembatas lahan Saksi dan kawan-kawan dengan lahan milik orang lain;
- Bahwa letak lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar milik Saksi dan kawan-kawan berada di Desa Air Hitam, RT dan RW nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan yang dimasuki oleh orang lain milik Joseph Sembiring dan keluarganya seluas 65 (enam puluh lima) hektar;
- Bahwa sisanya yang 35 (tiga puluh lima) hektar yang tidak dimasuki adalah lahan yang sudah ditanami;
- Bahwa selain 65 (enam puluh lima) hektar dari total 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar ada juga satu-satu lahan yang bermasalah;
- Bahwa atas perintah Saksi, Antan menyuruh Ipul, Danang dan lainnya untuk mencari orang mengerjakan imas tumbang;
- Bahwa seluruh lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) sudah dilakukan imbas tumbang dan selesai pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat dan berkeliling ketika lokasi dikerjakan;
- Bahwa Saksi mendirikan 1 (satu) rumah di lokasi itu tepatnya diatas tanah milik Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi lupa ukuran rumah tersebut;
- Bahwa ada orang yang Saksi suruh tinggal di rumah itu yaitu Efendi dan Danang;
- Bahwa pembuatan parit gajah sejak tahun 2011 selesai awal tahun 2012;
- Bahwa imas tumbang dan pembuatan parit gajah bersamaan pengerjaannya;

Halaman 21 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Saksi melihat sudah ada pondok dan pembibitan;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan baca surat Terdakwa dari penyidik yaitu Surat Keterangan nomor 220 atas nama Christina Simamora sampai dengan nomor 252 atas nama Elis Syahputra;
- Bahwa Saksi hanya lihat bagian akhir putusan Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Surat Keterangan nomor 220 atas nama Christina Simamora sampai dengan nomor 252 atas nama Elis Syahputra dituangkan dalam putusan atas nama Zamzami;
- Bahwa pada saat membeli lahan, Saksi tidak tahu Antan masih kepala desa atau tidak;
- Bahwa jual beli dilakukan di Medan, waktu itu Saksi menyuruh Antan datang ke Medan bertemu Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang datang ke Medan saat itu adalah Antan bersama kawannya;
- Bahwa upaya perdamaian antara Saksi dan kawan-kawan dengan Terdakwa di kepolisian batal karena Terdakwa menarik kembali pernyataan perdamaian;
- Bahwa untuk saat ini lahan seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektar tidak lagi dikuasai oleh Saksi dan kawan-kawan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa memasuki lahan milik orang lain karena Terdakwa hanya mengerjakan lahan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terima dikatakan menggunakan surat palsu karena dalam petikan putusan Zamzami yang Terdakwa baca tidak ada menyebutkan surat-surat milik Terdakwa palsu;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Joseph Tirta Sembiring Alias Joseph**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya di persidangan ini perihal penyerobotan lahan milik saksi;
- Bahwa lokasi lahan yang diserobot berada di RT. 02 RW. 01 Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa lahan itu milik kelompok yang terdiri dari 6 (enam) orang;
- Bahwa dari lahan kelompok tersebut, lahan yang menjadi bagian saksi seluas 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Terdakwa telah menyerobot lahan milik Saksi riak-riaknya sudah Saksi ketahui sejak tahun 2012 dari anggota pekerja yang melapor;
- Bahwa pada tahun 2016 barulah Saksi betul-betul mengetahui telah terjadi penyerobotan lahan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh lahan dengan total luas 400 (empat ratus) hektar seluruhnya dari Antan;

Halaman 22 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian lahan dari masyarakat, namun dilakukan melalui Antan yang menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa lokasi lahan seluas 400 (empat ratus) hektar berada di Dusun 2;
- Bahwa kondisi lahan seluas 400 (empat ratus) hektar masih hutan, lalu dibuat parit keliling baru dilakukan pengukuran dan diperoleh luas totalnya 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa total pembayaran harga tanah seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian yaitu: Saksi sendiri seluas 100 (seratus) hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Teruna Sinulingga seluas 100 (seratus) hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Ngatiman seluas 50 (lima puluh) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Rustam Efendi Siregar seluas 50 (lima puluh) hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Suhartono seluas 30 (tiga puluh) hektar dengan membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Syarif Sembiring seluas 50 (lima puluh) hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Kelompok Pengajian seluas 20 (dua puluh) hektar dengan membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap;
- Bahwa 1 (satu) surat tanah untuk seluas 2 (dua) hektar, sehingga seluruhnya untuk lahan 400 (empat ratus) hektar ada sebanyak 200 (dua ratus) surat tanah;
- Bahwa untuk 100 (seratus) hektar lahan milik saksi, Saksi mendapatkan 50 (lima puluh) surat;
- Bahwa tidak semua surat tersebut atas nama Saksi sendiri, ada nama keluarga juga, karena kata kepala desa 1 (satu) orang hanya boleh dapat 1 (satu) surat tanah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa nama-nama surat lahan milik Saksi diantaranya Cornelius Tarigan, Barsim Barus, Jemis Sembiring, Ester Hutabarat, Lindung Barus, dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan teman-teman membeli lahan tersebut tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa proses jual beli diwakili oleh Teruna Sinulingga, Rustam Effendi Siregar dan Syarif Sembiring;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan yang lainnya hanya memberikan kuasa secara lisan saja kepada Teruna Sinulingga, Rustam Efendi Siregar dan Syarif Sembiring jual beli tersebut;
- Bahwa 200 (dua ratus) surat tanah yang terima adalah Teruna Sinulingga;

Halaman 23 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibeli ada dilakukan pengecekan lahan oleh Teruna Sinulingga, Syarif Sembiring dan Rustam Effendi Siregar;
- Bahwa hasil pengecekan kondisi awal hutan muda dan tidak ada yang menguasai;
- Bahwa setelah dibeli dilakukan imas tumbang, buat pondok, pembibitan dan beli bibit langsung tanam, buat parit keliling, penanaman sawit, pemupukan, dirawat dan disiram;
- Bahwa tidak semua lahan seluas 400 (empat ratus) hektar yang ditanami sawit, baru hanya 30 (tiga puluh) hektar saja;
- Bahwa yang sudah tertanami tersebut berada di lahan milik Saksi;
- Bahwa yang lain belum bisa ditanami karena masalah waktu dan jarak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di lahan yang lain sudah melakukan penanaman atau tidak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pasti lahan milik Saksi telah diserobot pada tahun 2016 karena ada laporan dari anggota pekerja saksi bahwa gubuk di atas lahan 400 (empat ratus) hektar tersebut sudah dibakar;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak lapor ke polisi karena Saksi masih mencari siapa pelakunya;
- Bahwa selain itu pekerja Saksi juga diancam disuruh pergi dari lahan itu, dan mengatakan "tanah itu bukan milik kalian";
- Bahwa setelah mendapat laporan dari pekerja, Saksi mencari keadilan dengan melaporkan kepada Kepala Desa yaitu Azhar, dan kepala desa bilang "nanti kita tangani" saat itu tidak lapor ke polisi karena tunggu hasil dari desa;
- Bahwa pada tahun 2019 baru lapor ke polisi karena tidak ada hasil dari Desa;
- Bahwa sebelumnya Zamzami sebagai Kepala Desa sudah mencoba menengahi;
- Bahwa Saksi mengetahui Zamzami pernah diadili di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat, lalu pada Putusan Mahkamah Agung Zamzami dinyatakan terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada hubungan perkara Terdakwa dengan Zamzami karena Terdakwa memiliki surat tanah yang diterbitkan oleh Zamzami;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat tanah milik Terdakwa pada tahun 2019 ketika di kantor polisi;
- Bahwa surat Terdakwa diterbitkan oleh Zamzami pada tahun 2012. Kata penyidik luas lahannya 65 (enam puluh lima) hektar tapi Saksi tidak tahu kondisi persisnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi lahan tersebut sekarang;
- Bahwa Saksi tidak menguasai lahan lagi sejak tahun 2016 karena ada ribut-ribut persinggungan kepemilikan tanah;

Halaman 24 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan kawan-kawan kelompok melihat langsung ke lapangan kalau anggota Terdakwa sedang melakukan pembibitan sawit;
- Bahwa 65 (enam puluh lima) hektar lahan milik Saksi yang bersinggungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini seluruhnya lahan seluas 400 (empat ratus) hektar sudah dikuasai oleh orang lain, yang kuasai lebih dari 10 (sepuluh) orang akan tetapi Saksi tidak tahu siapa-siapa saja;
- Bahwa waktu pembibitan habis biaya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) totalnya, sedangkan pribadi Saksi habis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa masuk ke lahan itu;
- Bahwa dasar Terdakwa menduduki lahan itu, informasinya karena Terdakwa membuat jalan lintas ke Desa Air Hitam lalu Terdakwa diberi kompensasi lahan seluas 100 (seratus) hektar beserta suratnya;
- Bahwa jalan tersebut dibuka oleh Terdakwa atas permintaan dari kepala Desa Zamzami;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari informasi yang Saksi dapatkan dari pekerja;
- Bahwa Saksi baru pertama sekali ke lahan tersebut pada tahun 2016. Sejak membeli lahan tahun 2009, Saksi belum pernah ke lokasi itu;
- Bahwa pekerja Saksi tinggal di pondok yang dibakar;
- Bahwa imas tumbang dilakukan sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa surat Terdakwa berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung menyatakan Zamzami terbukti dan di pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam putusan Mahkamah Agung ada dinyatakan terkait Surat-surat tanah yang menjadi alas hak milik Terdakwa;
- Bahwa yang tanda tangan surat tanah atas nama Saksi adalah Saksi sendiri, dan penghulu yang datang ke Medan untuk penandatanganan surat-surat tanah;
- Bahwa pada tahun 2009, Saksi tidak tahu tentang ada tidaknya akses jalan ke lahan itu;
- Bahwa parit keliling yang ada di lahan tersebut ukuran 3 (tiga) meter dan dalamnya 2 (dua) meter;
- Bahwa parit keliling tersebut dibuat awal tahun 2011 dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa pada waktu itu alat berat sudah bisa masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa sebelum dibuat parit keliling lahan tersebut sudah dilakukan perintisan dulu sejak tahun 2009 setelah itu baru dilakukan pengukuran;

Halaman 25 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Saksi membaca surat tanah milik Terdakwa diperlihatkan oleh penyidik, Saksi lihat surat tanah Terdakwa diterbitkan pada tahun 2012;
- Bahwa 65 (enam puluh lima) hektar yang bersinggungan dengan Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan tersebut mulai tahun 2010 namun ada riak lahan tersebut mulai masalah di tahun 2012;
- Bahwa sewaktu Saksi hendak membeli lahan tersebut tidak ada komplain, tidak ada yang melarang pembuatan parit, dan penanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada Komplain, justru anggota kelompok Saksi yang komplain tentang keberadaan pekerja Terdakwa di lokasi itu;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga yang melaporkan ke Polda dan saat itu Saksi juga ikut bersama saksi Teruna Sinulingga, kemudian di Proses Polres Rohil;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Tanah mulai dari nomor 220 sampai dengan nomor 252;
- Bahwa Saksi tidak melihat semua surat Terdakwa, hanya sekilas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Christina Simamora berada di lahan tersebut;
- Bahwa tanggal 28 Juli 2021 pernah dilakukan perdamaian di Polres dengan Terdakwa yang intinya Terdakwa keluar lahan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan namun akhirnya Terdakwa tidak keluar;
- Bahwa dalam perdamaian Saksi sendiri mewakili dan Terdakwa hadir dengan kuasa Terdakwa yaitu Sartono, Sartono menelpon Saksi datang untuk ke Polres. Kuasa Terdakwa turut tanda tangan dalam perdamaian itu;
- Bahwa Antan datang ke Medan menemui Saksi dan menyerahkan 50 (lima puluh) surat untuk Saksi tanda tangan;
- Bahwa semua surat kelompok Saksi dibawa ke Medan oleh Antan sebanyak 200 (dua ratus) surat, yang tanda tangan semua orang yang tercantum dalam surat;
- Bahwa penjual tanah dalam surat tanah tersebut tidak semua atas nama Antan, ada juga nama orang lain;
- Bahwa Saksi juga membawa surat sendiri saat di penyidik;
- Bahwa surat Terdakwa di perlihatkan penyidik adalah foto copy;
- Bahwa yang ditanami sawit hanya 35 (tiga puluh lima) hektar dari seluruh lahan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerobot atau memasuki lahan milik Saksi karena Terdakwa memiliki surat atas lahan tersebut sebagai kompensasi membuat jalan di Desa Air Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai membakar gubuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam pekerja saksi;

Halaman 26 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Terdakwa menggunakan surat palsu karena tidak ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat-surat tanah milik Terdakwa palsu;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Ngatiman AR. SP.QIA**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Perihal penyebrotan lahan kebun sawit milik Saksi dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa lokasi lahan berada RT 02 RW 01 Dusun 2 Kepenghuluan Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi membeli lahan di Desa Air Hitam pada tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan pasti milik Saksi sendiri dari 400 (empat ratus) hektar tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi datang ke lokasi mengelilingi hampir seluruhnya lahan 400 (empat ratus) hektar tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi hanya pernah dengar Terdakwa punya surat tanah akan tetapi tidak tahu surat dalam bentuk apa;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil menurut laporan teman Saksi penyebab gagalnya perdamaian karena Kepala Desa (Zamzami) tidak hadir;
- Bahwa yang melaporkan saksi Teruna Sinulingga, karena mewakili sebagai Ketua kelompok. Ada surat kuasa tertulis dari Saksi dan kawan-kawan kepada Teruna Sinulingga;
- Bahwa Saksi menerangkan dirugikan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas kerugian bersama-sama Saksi dan kawan-kawan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan membayar ganti rugi atas tanah tersebut ke Masyarakat melalui Kepala Desa yaitu saksi Antan;
- Bahwa Saksi bersama saksi Teruna Sinulingga, saksi Rustam Effendy Siregar, saksi Suhartono, saksi Joseph Sembiring, dan saksi Syarif Sembiring membeli lahan seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa transaksi jual beli lahan di Medan untuk tanda tangan surat-surat saja;
- Bahwa sebelum tanggal 25 Desember 2009 saksi Teruna Sinulingga dan saksi Rustam Effendy Siregar sudah melihat lahan yang akan dibeli tersebut. Saat itu mereka menceritakan ada lahan yang mau dijual untuk ditanami sawit, lahan bagus, bukan lahan gambut, dan akhirnya Saksi tertarik untuk beli lahan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Teruna Sinulingga sejak tahun 1980, karena satu tempat kerja;

Halaman 27 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembayaran Saksi dan kawan-kawan pergi ke Lokasi lahan awal pada tahun 2010, dan saat itu di lokasi hutan tidak ada tanaman apapun;
- Bahwa luas lahan lebih kurang 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa lahan seluas 400 (empat ratus) hektar tersebut perhektarnya seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa total harga tanah seluas 400 (empat ratus) hektar adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
 - saksi Teruna seluas 100 (seratus) Hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Saksi seluas 50 (lima) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Rustam Efendi Siregar seluas 50 (lima) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Suhartono seluas 30 (tiga puluh) Hektar dengan membayar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Syarif Sembiring seluas 50 (lima) Hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - saksi Joseph Sembiring seluas 100 (seratus) Hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk saksi Joseph Sembiring seluas 100 (seratus) Hektar tidak tahu persisnya karena sebahagian tanahnya bagian depan perhektarnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi berkunjung ke lokasi dan Saksi lihat di lahan bagian depan ada orang kerja, lalu ditanya pekerja tersebut mengatakan buka lahan yang suruh Rudianto, dan mengatakan itu lahan Rudianto;
- Bahwa Terdakwa buka lahan dengan cara imas tumbang;
- Bahwa tidak tahu persis kapan Terdakwa masuk ke lahan seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa bukan lahan Saksi yang diambil tapi lahan saksi Joseph Sembiring;
- Bahwa surat tanah Saksi berbentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebanyak 25 (dua puluh lima) surat atas nama Saksi dan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah turun ke lapangan dan tahun 2012 juga pernah turun kelapangan;
- Bahwa pada tahun 2012 belum ada yang menguasai atau sengketa;

Halaman 28 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Saksi sudah melakukan imas tumbang, steaking, mancang, tanam, pembibitan, perawatan, pupuk, dan pembersihan tanaman;
- Bahwa ada pembayaran pajak bumi dan bangunan atas lahan yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa punya surat tanah;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lahan tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa SKGR milik Saksi diserahkan kepada saksi Joseph Sembiring untuk diteruskan mengerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain selain Terdakwa yang menguasai lahan seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Saksi belum sempat menikmati hasil sawit;
- Bahwa penanam sawit dimulai sejak tahun 2014;
- Bahwa awal tahun 2010 belum ada akses jalan ke lokasi;
- Bahwa pada tahun 2014 sudah ada akses jalan ke Desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang buka jalan pada tahun 2012, menurut informasi jalan itu adalah jalan desa;
- Bahwa lahan masih dikerjakan dari 2010 sampai dengan 2016;
- Bahwa surat tanah Saksi terima awal Januari tahun 2010;
- Bahwa lahan yang diserobot adalah milik saksi Josef Sembiring;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa dilaporkan ke Polisi karena sebelumnya ada upaya perdamaian tapi tidak berhasil;
- Bahwa lapor ke Pihak Kepolisian untuk memastikan kepemilikan agar lahan dikembalikan ke Saksi dan kawan-kawan;
- Bahwa saat ini Saksi masih menguasai lahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pembagian secara pasti lahan seluas 400 (empat ratus) hektar, akan tetapi hasil nantinya dibagi secara rata sesuai jumlah luasnya lahan yang dibeli;
- Bahwa yang berbeda hanya lahan saksi Joseph Sembiring karena ikut belakangan, karena Saksi dan lain-lain sudah sepakat duluan;
- Bahwa saksi Joseph Sembiring belakangan beli tanah hanya beda hari saja;
- Bahwa waktu kami beli lahan masih dalam keadaan hutan;
- Bahwa ada dibuat parit keliling sebagai tanda pembatas lahan dengan lahan orang lain, dan saat itu tidak ada yang komplain atau keberatan;
- Bahwa benar bukti surat tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan Nomor 106460 adalah atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dalam perkara Zamzami;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat tanah yang menjadi alas hak Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik surat tanah Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri saudara Zamzami tidak terbukti bersalah;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung saudara Zamzami, Saksi tidak tahu;

Halaman 29 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar surat tanah Terdakwa adalah surat yang diterbitkan oleh saudara Zamzami sebagai Kepala Desa dan lihat sewaktu Saksi diperiksa di Polda berupa fotocopy;
 - Bahwa pada tahun 2011 lahan tersebut belum dikuasai oleh Christina Simamora;
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan masyarakat pemilik tanah yang Saksi beli;
 - Bahwa Saksi dan kawan-kawan dapat surat dari saksi Antan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya saksi Antan dapat kuasa atau tidak menjual tanah masyarakat;
 - Bahwa penandatanganan surat tanah dilakukan di Medan sedangkan saksi Joseph Sembiring melakukan penandatanganan belakangan;
 - Bahwa selesai pembayaran atas tanah tersebut pada tahun 2010;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerobot atau memasuki lahan milik Saksi dan kawan-kawan karena Terdakwa memiliki surat dari kepala desa atas Lahan tersebut sebagai kompensasi membuat jalan di Desa Air Hitam;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Drs. Rustam Effendy Siregar MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena perihal penyebrotan lahan kebun sawit milik Saksi dan kawan-kawan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa letak lahan tersebut berada di RT.02 RW. 01 Dusun 2 Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa luas lahan yang Saksi dan kawan-kawan miliki adalah 400 Hektar;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan memiliki lahan tersebut pada tanggal 25 desember 2009;
- Bahwa total Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk membeli lahan seluas 400 (empat ratus) hektar dengan rincian sebagai berikut :
 - saksi Teruna seluas 100 (seratus) Hektar dengan membayar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - saksi Joseph Sembiring seluas 100 (seratus) hektar dengan membayar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Saudara Syarif Sembiring seluas 50 (lima puluh) hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - saksi Ngatiman seluas 50 (lima puluh) hektar dengan membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saudara Suhartono lupa luas dan harga lahan yang dibeli;

Halaman 30 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi seluas 50 (lima) Hektar dengan membayar Rp225.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Saksi membeli lahan per hektarnya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Grup Pengajian, Saksi lupa luas lahan dan harganya;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada saksi Antan sewaktu datang ke Medan;
- Bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Saksi diterbitkan tanggal 25 desember 2009, akan tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap dan melunasinya tahun 2010, tapi lupa tanggalnya;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menyerobot lahan dari keterangan pekerja Terdakwa yang berada di lokasi lahan, saat itu Saksi Teruna Sinulingga bertanya "siapa pemilik lahan itu ?" dan pekerja Terdakwa bilang "itu ladang Rudi Sianturi" tepat pada tahun 2014, dan saat itu seluruh anggota kelompok yaitu Saksi dan kawan-kawan hadir;
- Bahwa Saksi dan Saudara Syarif Sembiring hadir di Kantor Kepala Desa Air Hitam saat upaya mediasi. Saat itu Kepala Desa tidak hadir, sedangkan Terdakwa hadir sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa Saksi terakhir sekali ke lokasi pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi ada 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pernah turun ke lokasi lahan untuk peninjauan ke lapangan, dan lihat pengukuran, pembuatan parit, imas tumbang dan penanaman;
- Bahwa lahan yang sudah ditanami tidak ditentukan siapa pemiliknya sifat kolektif. Pembagian lahan terjadi jika nanti sudah di sertifikatkan;
- Bahwa saksi Joseph Sembiring dapat tanah di bagian ujung karena belakang beli lahan atas perkataan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa parit keliling tujuannya sebagai pembatas dengan lahan orang lain;
- Bahwa Saksi tak pernah mendatangi keliling seluruh lahan 400 Ha;
- Bahwa pada tahun 2010 baru mulai penanaman bibit sawit;
- Bahwa pada tahun 2013 ke lokasi ada perubahan di sekitar pondok ada tanaman sawit;
- Bahwa dari awal sudah ada jalan desa tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa yang membuat jalan desa dengan kompensasi dapat lahan 100 Hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang suruh buat jalan ke Desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi punya 25 (dua puluh lima) SKGR yang diterbitkan Kepala Desa Air Hitam saksi Antan tanggal 25 Desember 2009. Tidak semua SKGR atas nama Saksi, ada juga atas nama istri dan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum pernah menikmati hasil sawit dari kebun itu;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saksi Teruna Sinulingga karena kerja 1 (satu) perusahaan;

Halaman 31 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam SKGR atas nama Saksi ada lampiran Surat Keterangan atas nama Inur;
- Bahwa saat Saksi melakukan penandatanganan SKGR atas nama Saksi di Medan, sudah ada tanda tangan saudara Inur dalam SKGR yang dibawa saksi Antan ke Medan tanggal 25 desember 2021;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menguasai lahan keseluruhan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima hasil dari lahan tersebut;
- Bahwa bertemu Terdakwa di kantor Desa, akan tetapi tidak berhasil mediasi karena tidak ada Kepala Desa (Zamzami);
- Bahwa Kepala Desa yang memberikan 100 (seratus) hektar lahan sebagai kompensasi pembuatan jalan akses ke Desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan 25 (dua puluh lima) SKGR milik Saksi di Buku Register Tanah Desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Terdakwa dimana;
- Bahwa Saksi tidak pernah jual lahan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan dan surat tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membayarkan PBB;
- Bahwa tujuan Saksi untuk membayar PBB karena ada niat untuk mensertifikatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membeli lahan masyarakat melalui saudara Antan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat dasar tanah masyarakat yang dijual tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Terdakwa menyerobot atau memasuki lahan milik Saksi dan kawan-kawan karena Terdakwa memiliki surat dari kepala desa atas Lahan tersebut sebagai kompensasi membuat jalan di Desa Air Hitam;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Azman Alias Keman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul melihat langsung Terdakwa dan paman Terdakwa membuat gubuk;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul yang mengerjakan imas tumbang dan menjaga lahan;
- Bahwa lokasi lahan yang dimasuki Terdakwa tersebut berada di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perintisan pada lahan tersebut dilakukan pada tahun 2007, dan imas tumbang pada tahun 2008;
- Bahwa perintisan untuk membuat batas antar lahan yang dikerjakan dan lahan masyarakat;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut adalah kelompok masyarakat yang memiliki;

Halaman 32 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di rintis kondisi lahan masih hutan. Saksi dan saksi Zaipul awalnya yang merintis lahan tersebut;
- Bahwa setelah merintis dan imas tumbang, lalu di perjual belikan oleh kelompok masyarakat kepada saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa luas lahan 400 (empat ratus) Hektar yang dikerjakan oleh Saksi dan saksi Zaipul;
- Bahwa Saksi dan Saksi Zaipul membutuhkan waktu untuk merintis dan imas tumbang lahan seluas 400 (empat ratus) hektar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa jual lahan berkelompok melalui saksi Antan yang menjabat sebagai Kepala Desa Air Hitam;
- Bahwa hubungan saksi Zaipul dengan saksi Antan adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi Antan adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan jual beli antara saksi Antan dengan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa yang melakukan imas tumbang diantaranya saudara Asman, saudara Tono, saudara Zulhasmi dan masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul yang memberi upah mereka semua;
- Bahwa alat yang digunakan adalah sensow dan excavator untuk merintis dan imas tumbang;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga yang menyediakan peralatan tersebut;
- Bahwa jual beli lahan berlangsung pada tahun 2009;
- Bahwa ukuran parit keliling saat merintis 1 meter x 1 meter, akan tetapi setelah dibeli saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan menjadi parit gajah;
- Bahwa buat parit kecil keliling hampir 1 (satu) tahun saat melakukan imas tumbang;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga yang menyuruh membuat parit kecil keliling;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli sudah ada komunikasi antara saksi Antan dengan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Saudara Antan mewakili masyarakat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana saksi Antan memperoleh uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa parit gajah selesai dibuat tahun 2011;
- Bahwa Pak Hombing yang membuat jalan akses desa dan berhubungan dengan Zamzami;
- Bahwa saksi Antan menjabat Plt Kepala Desa Air Hitam sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi Antan pernah disidang, akan tetapi Saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa saksi Zaipul belum pernah di proses Hukum;

Halaman 33 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap saksi Antan adalah Antan Alias Anton bin Ismail;
- Bahwa 200 (dua ratus) surat yang dikeluarkan oleh saksi Antan untuk lahan seluas 400 (empat ratus) Hektar;
- Bahwa dari nomor 1 sampai dengan nomor 200 surat atas nama anggota kelompok masyarakat;
- Bahwa kelompok masyarakat pemilik lahan seluas 400 (empat ratus) hektar adalah kelompok 10, kelompok 11 dan kelompok 12;
- Bahwa uang untuk biaya merintis dan imas tumbang itu dari saksi Antan;
- Bahwa awalnya saksi Antan cari pemodal awal investor untuk merintis dan imas tumbang;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 620 dijual kepada Saudara Lindung Barus tahun 2009, dan berubah menjadi SKGR;
- Bahwa tidak ada surat merintis milik saksi Zaipul;
- Bahwa Zamzami menjabat Kepala Desa tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2009 kepala desa dijabat oleh saudara Hasim;
- Bahwa surat tanah milik Terdakwa diterbitkan tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012 Saksi dan saksi Zaipul masih mangontrol pekerjaan di lokasi itu;
- Bahwa kelompok Terdakwa baru bekerja di lahan itu sejak tahun 2011 membuat gubuk;
- Bahwa saksi Zaipul pernah mengatakan kepada kepala tukang suruhan Terdakwa untuk berhenti bekerja. saksi Zaipul juga mengatakan pekerjaan itu tidak bisa lanjutkan;
- Bahwa setelah itu saksi Zaipul dan Saksi berhenti bekerja menjadi nelayan;
- Bahwa tahun 2013 saksi Zaipul dan Saksi masuk ke lahan itu, dan melihat pondok Terdakwa dan pekerjaanya ada di sana;
- Bahwa di lokasi itu juga ada pekerja saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul bekerja untuk saksi Teruna Sinulingga sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, selama itu Terdakwa tetap bekerja dan menanam sawit dan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan juga menanam di lokasi itu;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi itu, sekedar lewat-lewat melintas saja;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul mendapat keuntungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa surat keterangan atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerobot lahan membuat gubuk setelah Saksi dan saksi Zaipul selesai buat parit;
- Bahwa yang buat gubuk kepala tukang orang kampung;
- Bahwa ketika Terdakwa mendirikan gubuk Saksi dan saksi Zaipul mengatakan "stop kalian kerja disana, yang punya lahan orang pak Teruna dan pak Antan", akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dia juga punya lahan yang didapat dari Zamzami maka Saksi dan saksi

Halaman 34 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaipul mendatangi Kantor Desa dan mempertanyakan lahan itu, Zamzami sebagai kepala desa membuat undangan pertemuan di Kantor Desa untuk menyelesaikan, akan tetapi pada hari pertemuan Zamzami tidak hadir dengan alasan sakit;

- Bahwa Terdakwa bilang punya surat diterbitkan oleh Zamzami;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul tidak pernah melihat surat tanah milik terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi dan saksi Zaipul kerjakan dibuat surat atas nama masyarakat diterbitkan oleh saksi Antan pada tahun 2009;
- Bahwa duluan terbitkan surat keterangan baru pelunasan tanah;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul dapat keuntungan dari penjualan tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik lahan seluas 400 (empat ratus) hektar dimiliki oleh 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi dan saksi Zaipul mendirikan gubuk di lahan tersebut tahun 2009 disuruh saksi Antan atas suruhan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli saksi Teruna Sinulingga sudah sering kontrol di lahan tersebut;
- Bahwa laki-laki yang dekat gubuk berada didekat gubuk tersebut adalah saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa yang sedang bekerja dalam foto tersebut adalah Ica dan anggota yang sama Saksi dan saksi Zaipul bekerja;
- Bahwa foto pembuatan gubuk tahun 2009;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lahan itu 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan masing-masing saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawannya;
- Bahwa pertama menguasai Terdakwa, sekarang sudah banyak orang yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saat merintis dan imas tumbang tidak ada pihak lain yang melarang;
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang kalau Zamzami yang mengeluarkan surat miliknya;
- Bahwa terima uang dulu dan baru merintis lahan;
- Bahwa yang menjadi anggota kelompok Saksi dan saksi Zaipul adalah penduduk setempat;
- Bahwa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai nama dalam Surat Keterangan;
- Bahwa yang lebih dulu ada itu parit gajah baru ada jalan akses ke Desa;
- Bahwa parit gajah dibuat oleh saksi Teruna Sinulingga yang pengerjaannya diawasi saksi Zaipul dan Saksi;
- Bahwa parit gajah berbatasan langsung dengan jalan akses ke Desa;
- Bahwa Saksi mengenal semua orang yang menjadi anggota dari kelompok Saksi dan saksi Zaipul;
- Bahwa anggota mengetahui betul-betul dan sama turun ke lokasi;

Halaman 35 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertanya dimana tanah Zamzami, Saksi bilang tanah Zamzami ada dibawah;
- Bahwa Saksi tahu tanah Zamzami dari orang yang imas tumbang atas perintah Zamzami;
- Bahwa untuk imas tumbang Saksi dan Saksi Zaipul yang mencari pekerja. Yang membayar upah saksi Antan;
- Bahwa saat Saksi dan Saudara Zaipul menguasai lahan belum memiliki Surat Keterangan, surat keterangan baru ada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada saksi Zaipul bertemu langsung dengan saudara Lindung Barus, akan tetapi saksi Zaipul hanya menyerahkan surat kepada saksi Antan dan berhubungan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa Saksi dan Saksi Zaipul hanya kenal dengan saksi Teruna Sinulingga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, imas tumbang 2008 karena keterangan saksi-saksi sebelumnya masih hutan 2009;
- Bahwa tahun 2011 masuk ke lokasi masih hutan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa buat gubuk tahun 2011 akan tetapi tahun 2013;
- Bahwa pertemuan di kantor desa Terdakwa, saksi dan saksi Zaipul yang mengarahkan Terdakwa supaya minta ganti rugi pindah kebawah sana;
- Bahwa Terdakwa keberatan dinyatakan melakukan penyerobotan, karena mengerjakan lahan Terdakwa atas dasar dapat kompensasi dari pengerjaan jalan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi Zaipul Alias Ipul Bin Ismail (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi Azman melihat langsung Terdakwa dan paman Terdakwa membuat gubuk;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman yang mengerjakan imas tumbang dan menjaga lahan;
- Bahwa lokasi lahan yang dimasuki Terdakwa tersebut berada di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perintisan pada lahan tersebut dilakukan pada tahun 2007, dan imas tumbang pada tahun 2008;
- Bahwa perintisan untuk membuat batas antar lahan yang dikerjakan dan lahan masyarakat;
- Bahwa yang menyuruh melakukan pekerjaan tersebut adalah kelompok masyarakat yang memiliki;
- Bahwa sebelum di rintis kondisi lahan masih hutan. Saksi dan saksi Zaipul awalnya yang merintis lahan tersebut;

Halaman 36 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah merintis dan imas tumbang, lalu di perjual belikan oleh kelompok masyarakat kepada saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa luas lahan 400 (empat ratus) Hektar yang dikerjakan oleh Saksi dan saksi Zaipul;
- Bahwa Saksi dan Saksi Azman membutuhkan waktu untuk merintis dan imas tumbang lahan seluas 400 (empat ratus) hektar selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa jual lahan berkelompok melalui saksi Antan yang menjabat sebagai Kepala Desa Air Hitam;
- Bahwa hubungan saksi Azman dengan saksi Antan adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi Antan adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukan jual beli antara saksi Antan dengan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa yang melakukan imas tumbang diantaranya saudara Asman, saudara Tono, saudara Zulhasmi dan masih banyak lagi;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman yang memberi upah mereka semua;
- Bahwa alat yang digunakan adalah sensow dan excavator untuk merintis dan imas tumbang;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga yang menyediakan peralatan tersebut;
- Bahwa jual beli lahan berlangsung pada tahun 2009;
- Bahwa ukuran parit keliling saat merintis 1 meter x 1 meter, akan tetapi setelah dibeli saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan menjadi parit gajah;
- Bahwa buat parit kecil keliling hampir 1 (satu) tahun saat melakukan imas tumbang;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga yang menyuruh membuat parit kecil keliling;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli sudah ada komunikasi antara saksi Antan dengan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa Saksi diberi upah oleh Saudara Antan mewakili masyarakat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana saksi Antan memperoleh uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa parit gajah selesai dibuat tahun 2011;
- Bahwa Pak Hombing yang membuat jalan akses desa dan berhubungan dengan Zamzami;
- Bahwa saksi Antan menjabat Plt Kepala Desa Air Hitam sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa saksi Antan pernah disidang, akan tetapi Saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa Saksi belum pernah di proses Hukum;
- Bahwa nama lengkap saksi Antan adalah Antan Alias Anton bin Ismail;

Halaman 37 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 200 (dua ratus) surat yang dikeluarkan oleh saksi Antan untuk lahan seluas 400 (empat ratus) Hektar;
- Bahwa dari nomor 1 sampai dengan nomor 200 surat atas nama anggota kelompok masyarakat;
- Bahwa kelompok masyarakat pemilik lahan seluas 400 (empat ratus) hektar adalah kelompok 10, kelompok 11 dan kelompok 12;
- Bahwa uang untuk biaya merintis dan imas tumbang itu dari saksi Antan;
- Bahwa awalnya saksi Antan cari pemodal awal investor untuk merintis dan imas tumbang;
- Bahwa Surat Keterangan Nomor 620 dijual kepada Saudara Lindung Barus tahun 2009, dan berubah menjadi SKGR;
- Bahwa tidak ada surat merintis milik saksi Azman;
- Bahwa Zamzami menjabat Kepala Desa tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2009 kepala desa dijabat oleh saudara Hasim;
- Bahwa surat tanah milik Terdakwa diterbitkan tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012 Saksi dan saksi Azman masih mengontrol pekerjaan di lokasi itu;
- Bahwa kelompok Terdakwa baru bekerja di lahan itu sejak tahun 2011 membuat gubuk;
- Bahwa saksi Zaipul pernah mengatakan kepada kepala tukang suruhan terdakwa untuk berhenti bekerja. saksi Zaipul juga mengatakan pekerjaan itu tidak bisa lanjutkan;
- Bahwa setelah itu saksi Zaipul dan Saksi berhenti bekerja menjadi nelayan;
- Bahwa tahun 2013 saksi Azman dan Saksi masuk ke lahan itu, dan melihat pondok Terdakwa dan pekerjaanya ada di sana;
- Bahwa di lokasi itu juga ada pekerja saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman bekerja untuk saksi Teruna Sinulingga sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, selama itu Terdakwa tetap bekerja dan menanam sawit dan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan juga menanam di lokasi itu;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi itu, sekedar lewat-lewat melintas saja;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman mendapat keuntungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa surat keterangan atas nama Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menyerobot lahan membuat gubuk setelah Saksi dan saksi Azman selesai buat parit;
- Bahwa yang buat gubuk kepala tukang orang kampung;
- Bahwa ketika Terdakwa mendirikan gubuk Saksi dan saksi Azman mengatakan "stop kalian kerja disana, yang punya lahan orang pak Teruna dan pak Antan", akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa dia juga punya lahan yang didapat dari Zamzami maka Saksi dan saksi

Halaman 38 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azman mendatangi Kantor Desa dan mempertanyakan lahan itu, Zamzami sebagai kepala desa membuat undangan pertemuan di Kantor Desa untuk menyelesaikan, akan tetapi pada hari pertemuan Zamzami tidak hadir dengan alasan sakit;

- Bahwa Terdakwa bilang punya surat diterbitkan oleh Zamzami;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman tidak pernah melihat surat tanah milik terdakwa;
- Bahwa tanah yang Saksi dan saksi Azman kerjakan dibuat surat atas nama masyarakat diterbitkan oleh saksi Antan pada tahun 2009;
- Bahwa duluan terbitkan surat keterangan baru pelunasan tanah;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman dapat keuntungan dari penjualan tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik lahan seluas 400 (empat ratus) hektar dimiliki oleh 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa Saksi dan saksi Azman mendirikan gubuk di lahan tersebut tahun 2009 disuruh saksi Antan atas suruhan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual beli saksi Teruna Sinulingga sudah sering kontrol di lahan tersebut;
- Bahwa laki-laki yang dekat gubuk berada didekat gubuk tersebut adalah saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa yang sedang bekerja dalam foto tersebut adalah Ica dan anggota yang sama Saksi dan saksi Azman bekerja;
- Bahwa foto pembuatan gubuk tahun 2009;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lahan itu 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan masing-masing saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawannya;
- Bahwa pertama menguasai Terdakwa, sekarang sudah banyak orang yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa saat merintis dan imas tumbang tidak ada pihak lain yang melarang;
- Bahwa kondisi lahan saat itu masih hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang kalau Zamzami yang mengeluarkan surat miliknya;
- Bahwa terima uang dulu dan baru merintis lahan;
- Bahwa yang menjadi anggota kelompok Saksi dan saksi Azman adalah penduduk setempat;
- Bahwa yang diserahkan kepada masyarakat sesuai nama dalam Surat Keterangan;
- Bahwa yang lebih dulu ada itu parit gajah baru ada jalan akses ke Desa;
- Bahwa parit gajah dibuat oleh saksi Teruna Sinulingga yang pengerjaannya diawasi saksi Azman dan Saksi;
- Bahwa parit gajah berbatasan langsung dengan jalan akses ke Desa;
- Bahwa Saksi mengenal semua orang yang menjadi anggota dari kelompok Saksi dan saksi Azman;
- Bahwa anggota mengetahui betul-betul dan sama turun ke lokasi;

Halaman 39 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertanya dimana tanah Zamzami, Saksi bilang tanah Zamzami ada dibawah;
- Bahwa Saksi tahu tanah Zamzami dari orang yang imas tumbang atas perintah Zamzami;
- Bahwa untuk imas tumbang Saksi dan Saksi Azman yang mencari pekerja. Yang membayar upah saksi Antan;
- Bahwa saat Saksi dan Saudara Azman menguasai lahan belum memiliki Surat Keterangan, surat keterangan baru ada tahun 2009;
- Bahwa tidak ada saksi Azman bertemu langsung dengan saudara Lindung Barus, akan tetapi saksi Azman hanya menyerahkan surat kepada saksi Antan dan berhubungan saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa Saksi dan Saksi Azman hanya kenal dengan saksi Teruna Sinulingga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi itu tidak benar, imas tumbang 2008 karena keterangan saksi-saksi sebelumnya masih hutan 2009;
- Bahwa tahun 2011 masuk ke lokasi masih hutan;
- Bahwa tidak benar Terdakwa buat gubuk tahun 2011 akan tetapi tahun 2013;
- Bahwa pertemuan di kantor desa Terdakwa, saksi dan saksi Azman yang mengarahkan Terdakwa supaya minta ganti rugi pindah kebawah sana;
- Bahwa Terdakwa keberatan dinyatakan melakukan penyerobotan, karena mengerjakan lahan Terdakwa atas dasar dapat kompensasi dari pengerjaan jalan;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **Saksi Antan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan permasalahan lahan yang dimiliki atau dikelola oleh saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan, digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa letak lahan saksi Teruna Sinulingga yang digarap oleh Terdakwa di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa luas lahan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan 400 (empat ratus) hektar akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas lahan yang digarap oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan mendapatkan lahan masyarakat melalui Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Air Hitam sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan Maret 2010;

Halaman 40 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan dapat lahan tersebut dari masyarakat melalui Saksi karena Saksi adalah penghulu pada saat itu;
- Bahwa saksi Teruna Sinulingga membeli dari masyarakat melalui Saksi;
- Bahwa harga tanah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) surat tanah seluas 2 (dua) hektar dengan banyak surat sejumlah 200 (dua ratus) surat, yang diterbitkan pada tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa yang datang saksi Teruna Sinulingga, saksi Rustam Efendi Siregar, saksi Ngatiman dan lain-lain, tidak ingat lagi;
- Bahwa suratnya berbentuk SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) yang diterbitkan dari masyarakat kepada saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa masyarakat yang dimaksud adalah warga Desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum, diputus 5 (lima) bulan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggarap lahan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan dari kawan di lapangan;
- Bahwa lahan tersebut sebelumnya adalah HPH Rohinan Timber karena dulu PT Rohinan Timber pernah ambil kayu di lahan tersebut sampai tahun 1999;
- Bahwa Saksi tahu dari saudara Awaludin Kepala Desa Air Hitam sebelumnya dan juga Datuk Penghulu yang dulu;
- Bahwa Saksi memiliki Adik bernama Zaipul akan tetapi tidak mengetahui apakah sama orangnya dimaksud Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Air Hitam sejak bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 Saksi telah menerbitkan surat tanah lebih kurang 1000 (seribu) surat;
- Bahwa untuk seluruh lahan yang telah Saksi keluarkan surat 2000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa ada surat yang Saksi terbitkan tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa sama tanggal penerbitannya dengan surat saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan tanggal 25 Desember 2009;
- Bahwa letak tanah saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan berada di dusun 02 RT 02 RW 02, dan sebahagian di RT 02 RW 01 Desa Air Hitam;
- Bahwa sewaktu Saksi masih menjabat sebagai PJS Kepala Desa Air Hitam masih Dusun 02, kalau sekarang tidak tahu berubah menjadi dusun 01 karena tidak mengikuti lagi perkembangan dusun;
- Bahwa sewaktu Saksi masih menjabat sebagai PJS Kepala Desa Air Hitam ada pemekaran 2 dusun menjadi 5 dusun;

Halaman 41 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan bersama Anggota kelompok Saksi yang merintis lahan tersebut sejak tahun 2007 seluas lebih kurang 400 (empat ratus) hektar yang dijual ke saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan;
- Bahwa ada seluas 100 (seratus) hektar ada Saksi rintis di lokasi berbeda;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama yang beli lahan;
- Bahwa hanya sebahagian pembeli yang datang ke lokasi;
- Bahwa tanda tangan surat dilakukan di Medan sebahagian dibawa pulang;
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan, baru dibuat parit gajah atau bekoan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa tahun 2012 saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan bangun pondok;
- Bahwa tahun 2012 tidak ada persoalan;
- Bahwa ada laporan dari saudara Asman bahwa ada komplain dari anggota Terdakwa di bagian parit ujung lahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kalau Terdakwa melakukan penggarapan, hanya mendengar saja tentang Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa luas lahan yang menjadi masalah;
- Bahwa surat yang diterbitkan oleh Saksi tercatat dalam di Buku Register tanah Desa;
- Bahwa dalam Buku Register hanya tercatat nomor surat, tidak ada menyebutkan letak dan luas lahan;
- Bahwa dulu sebelum Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Desa Air Hitam tidak ada Buku Register;
- Bahwa sekarang Buku Register Tanah Desa Air Hitam Saksi bawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat tanah Terdakwa, dan tidak pernah lihat;
- Bahwa laporan dari lapangan Pihak Terdakwa menggarap, lalu Saksi sampaikan kepada kawan-kawan di lapangan agar mengatakan ke Terdakwa supaya keluar dari lahan tersebut karena punya orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menguasai lahan itu karena punya surat;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan dari 400 (empat ratus) hektar milik Teruna dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi dulu ketua kelompok;
- Bahwa Saksi dan Anggota kelompok Saksi merintis lahan seluas 400 (empat ratus) hektar dan tidak ada tanda-tanda orang lain memiliki lahan itu;
- Bahwa dulu lahan itu adalah bekas lahan HPH PT. Rokiman Timber dan kondisi lahan saat Saksi dan Anggota Kelompok merintis lahan tidak ada kayu-kayu besar;

Halaman 42 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Zamzami ada menerbitkan surat tanah diatas lahan saksi Teruna Sinulingga adalah dari saksi Teruna Sinulingga sendiri dan rekan-rekannya, dimana mereka bercerita kepada Saksi bahwa Surat tanah atas nama Terdakwa ada diterbitkan oleh Zamzami diatas lahan saksi Teruna Sinulingga yang mana surat tanah atas lahan tersebut sebelumnya sudah Saksi terbitkan;
- Bahwa tidak tahu surat yang dikeluarkan oleh Zamzami untuk Terdakwa berada atau tidak di atas lahan 400 (empat ratus) hektar yang dibeli oleh saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di persidangan dalam perkara Zamzami;
- Bahwa dalam perkara surat yang telah dikeluarkan oleh Saksi dikeluarkan lagi oleh Zamzami atas lahan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan;
- Bahwa saat itu saksi Zamzami mengeluarkan surat tanah untuk Terdakwa menjabat sebagai penghulu Air Hitam;
- Bahwa tidak mengetahui jika Terdakwa menguasai lahan tersebut berdasarkan 32 (tiga puluh dua) surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Zamzami tentang 32 (tiga puluh dua) surat yang dikeluarkan olehnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain dari 400 (empat ratus) hektar yang masalah dengan Terdakwa dan Teruna Sinulingga kawan-kawan di Air Hitam ada masalah juga atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan perkara Zamzami;
- Bahwa bukti buku register diperlihatkan di persidangan itu adalah buku register yang dikeluarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Zamzami memiliki Buku Register Tanah Desa Air Hitam;
- Bahwa sebenarnya setiap surat yang dikeluarkan harus di register dan tertulis berurut;
- Bahwa selama Saksi menjabat Sebagai PJS Desa Air Hitam jika ada surat tanah tidak teregister maka tidak Saksi akui;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibeli dibuat parit, gubuk, dan pembibitan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada parit tapi diperbesar oleh saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun 2011 Cristina Simamora menguasai lahan itu, akan tetapi memang sudah ada orang yang buat gubuk;
- Bahwa sebenarnya tahun 2011 saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan sudah membuat parit cacing dan parit gajah disitu, akan tetapi ada orang lain masuk;

Halaman 43 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ingat beberapa nama dari anggota kelompok Saksi yaitu Saminah, Arum, Lyon, Tono, Zaipul, Asnah, Harnoko, Samirna dan seterusnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah menggadaikan atau menjual lahan tersebut;
 - Bahwa buku register yang diperlihatkan dipersidangan adalah dibuat Saksi sendiri dan sebelumnya tidak ada register;
 - Bahwa saat merintis belum ada dapat surat rintis sebagai ketua kelompok;
 - Bahwa saat menjabat sebagai PJS Kepala Desa Air Hitam lalu buat SKT, dan langsung buat SKGR;
 - Bahwa penandatanganan surat berlangsung di Medan atas dasar kesepakatan Saksi dengan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Medan 2 (dua) kali tanggal 25 Desember 2009 dan ada lagi;
 - Bahwa di lahan 400 (empat ratus) hektar yang dirintis oleh anggota kelompok Saksi yang terjadi kesepakatan jual beli antara Saksi dan saksi Teruna Sinulingga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar mengarang, bangun gubuk di atas tanah saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan. Terdakwa hanya mengerjakan lahan Terdakwa sendiri, yang Terdakwa peroleh sebagai kompensasi membuka jalan ke Desa Air Hitam;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **Saksi Ruslan Alias Sulan Bin Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Sekdes Air Hitam sejak 2005 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi Antan pernah menjadi pejabat sementara Kepala Desa Air Hitam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi yang menggantikan saksi Antan sebagai PLH Kepala Desa Air Hitam;
- Bahwa masa kepemimpinan saksi Antan ada pemekaran dari 2 (dua) dusun menjadi 5 (lima) dusun;
- Bahwa yang berubah dusun dipertengahan antara dusun 1 dan dusun II dijadikan pemekaran. dusun I (satu) mekar menjadi dusun II (dua), sedangkan dusun II (dua) menjadi dusun III (tiga) dan dusun IV (empat) dan dusun V (lima);
- Bahwa pada saat saksi Antan menjabat sebagai PJS Penghulu Air Hitam adanya 5 (lima) dusun yang berlokasi, Dusun 1 terletak di wilayah air hitam mengarah ke Rantau Benuang Sakti Kabupaten Rohul, Dusun 2 terletak di wilayah air hitam mengarah ke Kasang Padang (gambangan)

Halaman 44 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- Kabupaten Rohul Kebun Nogleng, sedangkan Dusun 3, Dusun 4 dan Dusun 5 terletak di Wilayah Ulak Kemahang;
- Bahwa Saksi tahu persoalan Terdakwa dengan saksi Teruna Tarulingga dan Kawan-kawan tahun 2020 tentang sengketa lahan;
 - Bahwa lahan tersebut, saat ini berada di Dusun II (dua);
 - Bahwa dulu tahun 2009 lokasi tanah tidak tahu masuk dusun mana, karena saat itu tidak ada pembatas wilayah dusun karena hanya menentukan dusun berdasarkan masing-masing masyarakat yang ada didusun itu;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima surat, lalu dikelola melakukan Imas Tumbang;
 - Bahwa sebahagian dibuat SKT;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada dimana register sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mengukur lahan di lapangan;
 - Bahwa selama menjadi sekdes, Saksi menjalankan Administrasi surat menyurat;
 - Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak pernah melihat surat yang dikeluarkan saksi Antan;
 - Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah melihat surat yang dikeluarkan oleh Zamzami;
 - Bahwa semua Arsip surat dibawa di rumah penghulu;
 - Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Zamzami untuk keluarga Terdakwa sebanyak 49 (empat puluh sembilan) surat;
 - Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Zamzami untuk 1 (satu) surat seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa total luas tanah untuk 49 (empat puluh sembilan) yaitu 98 (sembilan puluh delapan) hektar akan tetapi Saksi tidak ingat surat-surat atas nama-namanya siapa saja keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Zamzami mengeluarkan surat tahun 2011 sebagai kompensasi pembuatan jalan akses ke Desa Air Hitam yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya telah ada musyawarah pembuatan jalan oleh masyarakat desa dengan kesepakatan sebagai kompensasi pemberian lahan;
 - Bahwa yang hadir dalam musyawarah desa tersebut yaitu at desa, induk-induk suku/tokoh adat, tokoh masyarakat, warga kampung, perwakilan pemuda-pemudi;
 - Bahwa ada kesepakatan pembuatan jalan hasil musyawarah, dan untuk mencari pihak-pihak yang bersedia untuk membuatkan jalan desa diserahkan kepada Zamzami sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa nama-nama yang melaksanakan pembuatan jalan yaitu Saudara Purba, Saudara Sihombing dan Terdakwa;
 - Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Zamzami berada di Dusun I RT tidak ingat, RW 02 Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud;

Halaman 45 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa lahan Terdakwa dan saksi Teruna dan kawan-kawan dilokasi yang sama;
- Bahwa saat Musyawarah Desa sudah ditentukan luas lahan yang akan diberikan sebagai kompensasi yaitu seluas 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa Kepala Desa yang mencarikan orang yang mengerjakan pembuatan jalan;
- Bahwa musyawarah desa tahun 2011;
- Bahwa saat musyawarah desa tidak ada beda pendapat tentang kompensasi pembuatan jalan;
- Bahwa ada berita acara musyawarah desa, Saksi turut hadir dan tanda tangan di dalamnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak membenarkan atau membantahkan keterangan Saksi karena Terdakwa tidak mengetahui tentang kronologis musyawarah Desa Air Hitam tentang Pembuatan Jalan Akses Desa Air Hitam; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan Ahli pada BAP Penyidik;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh penyidik Polres Rokan Hilir dalam Perkara Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Ahli terhadap diterbitkannya Surat Tanah pada tanggal 25 Desember 2009 sedangkan pada hari itu adalah hari Libur Nasional, kalau secara Administrasi Ahli tidak bisa menjawab, akan tetapi secara materiil benar menerbitkan surat;
- Bahwa Ahli pernah di periksa dalam tahap penyidik dalam perkara Terdakwa benar berdasarkan penjelasan penyidik kepada Ahli sebagaimana yang Ahli ketahui;
- Bahwa menganalisis berdasarkan data dan kronologis yang dijelaskan kepada Ahli. Ahli sebagai Ahli hukum pidana hanya diminta menjelaskan penerapan pasal yang tepat yang dijelaskan kepada Ahli, kemudian berkaitan siapa yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana, apa yang sampaikan bersifat normatif, hanya sebatas apa yang telah disampaikan penyidik;
- Bahwa Zamzami diterapkan pasal 385 KUHP tentang pengalihan hak dari orang yang memiliki tanah, padahal si pelaku mengetahui bahwa tanah itu milik orang lain tetapi dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara menjual, menyewakan, atau menganggunkan atau kredit parban.

Halaman 46 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui tanah itu tidak dalam sengketa kemudian dialihkan kepada pihak ketiga. Sedangkan pasal 263 ayat 1 KUHP memalsukan atau membuat surat palsu sebagai alat bukti atau menerangkan sesuatu yang dipergunakan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang yang berhak. Lalu Pasal 263 ayat 2 menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli. Pemalsuan dalam pasal 263 terbagi 2 (dua) kategori yaitu :

- Bahwa membuat surat palsu yang dikenal istilah pemalsuan intelektual;
- Bahwa memalsu surat yang dikenal istilah pemalsuan materiil;
- Beda kedua hal ini yaitu membuat surat palsu benar orang yang membuat dan berwenang akan tetapi isinya fiktif tidak sesuai dengan kenyataannya misalnya ada surat dari dekan fakultas hukum yang menyatakan Ahli adalah menjabat wakil dekan akan tetapi kenyataannya Ahli bukan wakil dekan, tapi ketua senat. Sedangkan Memalsu surat adalah merubah surat itu sedemikian rupa misalnya ada surat yang menyatakan Ahli Dosen Fakultas Hukum dirobah misalnya menggunakan tipex, atau secan menjadi dosen fakultas pertanian tidak bersesuaian antara kenyataan dengan yang tertulis dalam surat, termasuk juga memalsukan tanda tangan, menempel foto yang bukan foto orang bersangkutan;
- Bahwa dalam perkara ini ada terbit 2 (dua) surat pertama tahun 2009 oleh saksi Antan dan tahun 2012 oleh Zamzami, hal ini termasuk membuat surat palsu karena surat ini benar dibuat oleh Kepala Desa karena saksi Antan dan Zamzami sama-sama berwenang menjabat sebagai Kepala Desa, akan tetapi yang diterapkan tidak sesuai dengan kenyataan misalnya dalam surat pertama menerangkan ini milik A, lalu keluar lagi surat menyatakan milik B semestinya ada dokumentasi di Kantor Desa yang menerangkan. Sebagai contoh di KUA ada surat yang menerangkan Suami A adalah B, lalu jika ada Surat lagi dikeluarkan KUA Suami A adalah C maka surat kedua yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah surat palsu;
- Bahwa tindakan yang dapat dikategorikan memakai surat palsu berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP menggunakan dalam pendapat Ahli Pidana klasik dalam menafsirkan KUHP seperti misalnya dimuat dalam buku Adam Mihazawi Bukunya sendiri berjudul Pemalsuan Surat menguraikan berbagai bentuk pemalsuan surat misalnya perbuatan memperlihatkan surat tersebut seolah-olah surat itu asli;
- Bahwa jika Terdakwa mengolah saja tanpa memperlihatkan surat kepada orang lain maka itu termasuk Perpu Nomor 1 tahun 1960

Halaman 47 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang menduduki lahan milik orang lain. Akan tetapi jika menguasai lahan tersebut memperlihatkan surat maka termasuk perbuatan menggunakan surat palsu;

- Bahwa terhadap surat yang dikeluarkan tahun 2012 oleh zamzami sebagai alas hak milik Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan karena pada priode yang lalu pada objek yang sama telah terbitkan surat. Tidak mungkin pada satu objek yang sama ada 2 (dua) surat, maka salah satu surat adalah palsu;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dalam perkara Zamzami sebagai Ahli;
- Bahwa Zamzami masuk kategori membuat surat palsu karena sudah ada surat sebelumnya dalam objek lahan yang sama;
- Bahwa terhadap bukti Surat Keterangan atas nama Christina Simamora dalam surat ini ada tertulis kata diusahakan sementara tanah itu tidak pernah diusahakan akan tetapi dibagi sebagai kompensasi membuka jalan oleh Kepala Desa Zamzami. Jadi itu suatu data yang tidak benar dituangkan dalam surat itu, dan jika berdasarkan perumusan penafsiran yang digunakan membuat surat palsu maka itu termasuk kategori tersebut;
- Bahwa dalam indikasi Surat itu palsu justru harus dibuktikan dulu surat itu asli atau tidak. Kalau memang surat itu palsu tidak sesuai dengan kenyataan atau dirubah sedemikian rupa maka surat itu berbahaya sekali digunakan untuk kepentingan lain-lain, apalagi dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata maka idealnya proses pemalsuannya harus didahulukan. Prinsip Perma No 1 tahun 1956 tidak bersifat absolut bahwa asal ada perkara perdatanya harus ditanggungkan pidananya. Misalnya Ahli pernah diperiksa dalam perkara di PN Dumai dan perkara sudah sampai tingkat PK, orang yang diindikasikan menggunakan surat palsu menang sampai tingkat PK tetapi kemudian Pihak Pertamina meminta pendapat Ahli apakah perkara ini dapat diperiksa dalam perkara pidana dan ternyata setelah diperiksa dalam perkara pidana terbukti, maka itu menjadi bukti baru dalam perkara perdata. Jadi dalam perkara Terdakwa dapat dilakukan secara hukum acara pidana;
- Bahwa sesuai dengan pendapat Ahli jika dikaitkan Pasal 263 Ayat 2 KHUP tidak perlu dibuktikan dulu kepalsuannya baru kemudian diproses Pasal 263 ayat 2 akan tetapi bisa diperiksa bersamaan dan apabila penyidik yakin sudah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti, apalagi adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka sudah terpenuhi unsur menggunakan surat palsunya;

Halaman 48 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah Pasal 263 termasuk delik aduan atau delik biasa, Ahli berpendapat bahwa delik aduan dalam KUHP hanya termasuk Perkara Perzinahan dan Penghinaan, kecuali delik aduan relatif dimana ada beberapa pasal yang tunduk pada ketentuan Pasal 367 KUHP tentang Pencurian dalam keluarga, Penipuan, Penggelapan dalam keluarga tunduk kepada konstruksi pada 367;
- Bahwa terkait yang melaporkan hanya saksi Teruna Sinulingga saja, itu tidak masalah jika salah satu korban saja yang melaporkan;
- Bahwa Terdakwa dianggap sudah mengetahui sejak Saksi Rustam Efendi memberitahukan kalau lahan tersebut adalah milik saksi Teruna Sinulingga dkk, seharusnya sejak saat itu Terdakwa tidak menguasai lahan dan tidak menggunakan surat tersebut;
- Bahwa mengenai Terdakwa yang awalnya mengusahakan lahan yang awalnya hutan, lalu diterbitkan surat atas lahan tersebut, jika demikian tidak masalah akan tetapi kenyataannya berdasarkan keterangan yang Ahli dapatkan dari penyidik tanah tersebut didapatkan sebagai kompensasi membuka jalan Desa Air Hitam. Kalau melihat hal ini siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan;
- Bahwa jika dalam suatu lahan terbit 2 (dua) surat maka apabila ada indikasi surat itu palsu maka itu pidana. sehingga pidana harus didahulukan tidak mungkin kedua-dua asli pasti salah satunya adalah surat palsu. Sedangkan perdata berbicara siapa yang berhak atas tanah tersebut, dan jika berbicara surat itu sah atau tidak sah maka itu di PTUN;
- Bahwa sesuai Pasal 263 ayat 2 KHUP pada perinsipnya seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban jika tidak mengetahui faktanya kebenaran surat tersebut. Akan tetapi jika sudah tahu akan tetapi tetap menggunakan maka sejak itu sudah dapat dikenakan pasal 263 ayat 2 KUHP;
- Bahwa bisa dapat dianggap sah jika dapat membuktikan keasliannya sesuai dengan aslinya. misal Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;
- Bahwa Hukum Pidana berbicara tentang materiil, dimana sesuai atau tidak sesuai dengan aslinya atau kenyataannya;
- Bahwa tidak menutupi kemungkinan diperiksa bersamaan cukup dibuktikan dalam proses pembuktian pidana jika penyidik menyakinkan ada 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa tempus seseorang dinyatakan menggunakan surat palsu sejak mengetahui bahwa surat digunakannya adalah surat palsu dari orang yang dapat dipercaya kebenarannya;

Halaman 49 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam suatu surat tertulis tanggal 25 akan tetapi kenyataannya Pihak menandatangani dihari yang berbeda memang keadaannya palsu akan pada pasal 263 KUHP apakah itu mengubah keadaan hukum terhadap apa yang diterangkan. Misalnya nama Ahli Rusli akan tetapi dalam ijazah Ahli, Ahli tambahkan nama ayah Ahli Efendi sehingga menjadi Rusli Efendi dalam hal ini secara administratif terjadi pemalsuan karena mengubah isi surat, akan tetapi tidak mengubah keadaan hukumnya karena Rusli Efendi adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa sampai hari ini Terdakwa tidak mengetahui menggunakan surat palsu;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menggunakan surat palsu karena dalam petikan putusan kasasi Zamzami tidak ada dinyatakan bahwa surat-surat tanah milik Terdakwa dijadikan barang bukti;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa ditegur oleh Desa menguasai lahan orang lain, apalagi Sekdes yaitu saksi Ruslan bahwa Terdakwa telah menguasai lahan orang lain;

Atas keberatan Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Ahli Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.**, yang dibacakan pendapatnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa untuk menilai sah nya suatu keputusan (*beschikking*) didasarkan pada konsep teori sebagaimana jawaban pada pertanyaan no 11, terkait apakah surat hari libur menyebabkan suatu surat tidak sah, ahli berpendangan surat tersebut sah, karena hari libur tidak menyebabkan hapunya jabatan (*ambtelijk*) kewenangan (*bevoegdheid*) dari seorang pejabat tata usaha negara kecuali hari libur tersebut jabatan pejabat a quo telah berakhir;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penyerobotan lahan milik saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawannya, karena Terdakwa mengerjakan lahan sendiri di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut sejak awal tahun 2012;
- Bahwa awal pengerjaan imas tumbang;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) hektar;

Halaman 50 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan atas dasar kesepakatan masyarakat Desa Air Hitam yang terdiri dari Ninik Mamak, Tokoh-Tokoh Adat, Tokoh-Tokoh Suku-suku, dan Tokoh Pemuda Desa sebagai kompensasi membuka jalan dari Desa Air Hitam ke Desa Kasang Padang Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa panjang jalan yang Terdakwa kerjakan Desa Kasang Padang Kabupaten Rokan Hulu sampai Desa Air Hitam sepanjang 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa setelah membuka jalan akses desa tersebut lalu diberikan lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lahan masyarakat atau tidak yang diberikan Kepala Desa kepada Terdakwa;
- Bahwa jalan yang dibuka berupa tanah;
- Bahwa Terdakwa perkiraan jika dinominalkan nilai pekerjaan pembuatan jalan tersebut lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dulu nilai lahan 1 (satu) hektar sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jadi total 98 (sembilan puluh delapan) hektar tidak lebih Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa lahan 98 (sembilan puluh delapan) hektar berada di lokasi jalan yang Terdakwa buka;
- Bahwa setelah dibuka jalan desa harga tanah dari Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut secara bertahap yaitu dari Imas Tumbang, Steking, membuat perumahan, penanaman Kelapa Sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penanaman di lahan 98 (sembilan puluh delapan) hektar tersebut secara beransur-ansur;
- Bahwa yang sudah tertanam yaitu 65 (enam puluh lima) hektar;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat tanah atas lahan tersebut yang diterbitkan Kepala Desa yang aktif bernama Zamzami;
- Bahwa 98 (sembilan puluh delapan) hektar dibuat atas nama 10 (sepuluh) orang atas permintaan kepala Desa kepada Terdakwa yang terdiri dari Nama-nama anggota keluarga Terdakwa yang tertulis di dalam surat tanah tertulis;
- Bahwa nama-nama anggota keluarga tercantum dalam surat tanah tidak ikut mengelola lahan tapi meminta Terdakwa untuk mengelola lahan tersebut secara lisan;
- Bahwa ada 49 (empat puluh sembilan) surat atas nama Terdakwa dan keluarga yang tercantum dalam surat tanah yaitu sebagai berikut : Maruli Sianturi seluas 10 (sepuluh) hektar, Ester Liyana seluas 10 (sepuluh) hektar, Elis Saputra seluas 10 (sepuluh) hektar, Christina Simamora seluas 10 (sepuluh) hektar, Rudianto seluas 10 (sepuluh) hektar, Indra seluas 10 (sepuluh) hektar, Intan boru Siahian seluas 10 (sepuluh) hektar, Roimauli

Halaman 51 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 10 (sepuluh) hektar, Meriani Sianturi seluas 10 (sepuluh) hektar, Damaria Nainggolan seluas 8 (delapan) hektar;
- Bahwa kondisi lahan waktu diperoleh masih hutan besar tahun 2011 belum pernah dikerjakan oleh siapa pun;
 - Bahwa lahan 33 (tiga puluh tiga) hektar belum Terdakwa kerjakan karena di situ ada saksi Teruna Sinulingga dan Kawan-kawan sudah mengerjakan. Jadi Terdakwa menunggu sampai ada penyelesaian;
 - Bahwa saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan mengklaim 65 (enam puluh lima) hektar adalah milik mereka di lokasi yang sama di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa lahan 33 (tiga puluh tiga) Terdakwa dan saksi Teruna Sinulingga, DKK dan Terdakwa saling tanam di lokasi yang sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan diterbitkan 49 (empat puluh sembilan) surat tanah tersebut;
 - Bahwa waktu di BAP Polisi jelas menyebutkan tanggal terbit dan nomor surat tanah karena saat itu Terdakwa menunjukan surat-surat tanah dihadap polri, dan polri menyita surat-surat tanah milik Terdakwa dan dimasukan diberkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa tahunya saksi Teruna Sinulingga memiliki surat tanah waktu mediasi di kantor Desa Air Hitam tahun 2013;
 - Bahwa saat itu saksi Teruna Sinulingga memperlihatkan surat mereka kepada Terdakwa dan Perangkat Desa sebanyak buah 3 (tiga) surat;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menerbitkan surat saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
 - Bahwa saat ini Terdakwa baru tahu yang menerbitkan surat adalah Plt Kepala Desa atas nama Antan. Terdakwa melihat surat-surat tersebut tanggal 25 Desember 2009;
 - Bahwa Teruna Sinulingga dan kawan kawan klaim 400 (empat ratus) hektar. Terdakwa mengetahui dari informasi yang Terdakwa dapatkan saja, dan Terdakwa sudah pernah melihat surat saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan sebanyak 200 (dua ratus) surat;
 - Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan seluas 98 (sembilan puluh delapan) hektar atas dasar surat-surat tanah sebanyak 49 (empat puluh sembilan);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa pertama ke lahan tersebut sudah ada parit ukur 1 (satu) meter kali 1 (satu) meter yang diklaim oleh Pihak Desa bahwa mereka yang mengerjakan;
 - Bahwa parit ukur 1 (satu) kali 1 (satu) meter mengelingi lahan tersebut, Terdakwa mengetahui dari saudara Bukori sebagai RT dan saksi Toni sebagai juru ukur desa;
 - Bahwa di lahan 33 (tiga puluh tiga) saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan sedang melakukan steking lahan itu, pada sebelumnya Terdakwa sudah melakukan imas tumbang di lahan tersebut. Itu Awalnya pertama

Halaman 52 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali Terdakwa melaporkan kepada Pihak Desa tentang hal itu, lalu terjadi saling tanam tahun 2012;

- Bahwa lahan kompensasi yang diterima Saudara Joner Nababan dan Saudara Fernandus Purba tidak ada masalah dengan pihak siapa pun;
- Bahwa Maruli Sianturi adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa tanah atau lahan itu diserahkan Pihak Desa Air Hitam kepada Maruli Sianturi, lalu Terdakwa mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa Surat-Surat tanah 49 (empat puluh sembilan) hektar diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima kompensasi Terdakwa tidak ada mengecek kepihak lain karena merasa yakin karena diserahkan oleh Kepala Desa yang aktif pada saat itu yaitu saudara Zamzami;
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek buku register surat tanah desa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri pembuatan parit ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) meter hanya berdasarkan keterangan At Desa;
- Bahwa pertama kali meninjau lahan belum terima surat;
- Bahwa untuk memastikan bahwa lahan itu ada dan memastikan tidak ada yang menguasai tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan jalan akhir tahun 2011;
- Bahwa pengerjaan jalan akses desa 3 (tiga) bulan, lalu diberi lahan 98 (sembilan) hektar;
- Bahwa cara imas tumbang secara manual dengan menggunakan sengsow untuk melakukan penebangan lebih kurang 4 (empat) bulan oleh orang digaji Terdakwa;
- Bahwa datang ke lokasi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu sekali, dan Terdakwa menginap ditenda yang ada dilahan itu;
- Bahwa ada dapat laporan dari pekerja Terdakwa tentang ada alat berat masuk ke lahan tersebut membuat steking tahun 2012;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal Zamzami sebelum pengerjaan lahan;
- Bahwa awalnya ada teman Terdakwa memberitahukan bahwa masyarakat Desa Air Hitam membutuhkan Orang yang mau membuka akses jalan ke desa Air Hitam. Setelah itu saudara Sarti Jomeng menghubungkan Terdakwa dengan Zamzami untuk membahas pengerjaan jalan, lalu Terdakwa bertemu Zamzami dan Desa, dan memperlihatkan dokumen kesepakatan masyarakat desa akan memberikan kompensasi pemberian lahan;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dijanjikan oleh at desa berupa uang dan hanya dijanjikan tanah saja;
- Bahwa waktu saksi Teruna Sinulingga keberatan Terdakwa ingin selesaikan secara damai. Saksi Teruna Sinulingga pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menyetujui perdamaian, Terdakwa meminta semua tanda tangan,

Halaman 53 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teruna Sinulingga bilang cukup dia yang mewakili, tapi Terdakwa keberatan;

- Bahwa waktu rapat masyarakat Desa Air Hitam untuk akses jalan dengan kompensasi lahan Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh Kepala Desa dokumen kesepakatan masyarakat desa air hitam, dan juga pernah mencari tahu dari masyarakat dan diakui benar ada kesepakatan desa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke lahan tersebut sudah ada batas-batas lahan ukur 1 (satu) x 1 (satu) meter yang mengelingsi lahan yang dibuat Desa;
- Bahwa kondisi lahan pertama kali ditinjau masih hutan, belum ada pekerjaan apapun di lokasi itu;
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) surat tersebut dibuat oleh Perangkat Desa yang aktif, dan yang terima surat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai hari ini belum ada sengketa perdata;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah melawan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah membuat jalan, mau membuat jalan karena itu perbuatan mulia, membantu untuk masyarakat desa dengan membuka akses jalan desa;
- Bahwa Terdakwa tinggal Desa Kasang Bangsawan Kecamatan Pujud yang berbatas dengan Desa Air Hitam;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan sepanjang 3 (tiga) kilometer dari total panjang jalan 11 (sebelas) kilometer. Yang turut mengerjakan lahan tersebut adalah Terdakwa, saudara Jonler Nababan dan Saudara Fernandus Purba;
- Bahwa Saudara Jonler Nababan bersama dengan Fernandus Purba juga dapat lahan;
- Bahwa lahan Saudara Jonler Nababan dan Saudara Fernandus Purba berada disebelah jalan dari lahan Terdakwa dipisah oleh jalan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan Saudara Jonler Nababan dan Saudara Fernandus Purba tidak ada masalah dengan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
- Bahwa pengerjaan jalan pada akhir tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa terima surat-surat dan tanah pada tahun 2012;
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) surat tidak ingat tanggal diterbitkan sekitar bulan November sampai dengan Desember 2012;
- Bahwa mengerjakan lahan tersebut di awal tahun 2012, karena At Desa bilang "surat-surat tanah akan diberikan jika Terdakwa sudah mengerjakan lahan";
- Bahwa pada tahun 2012 ada saling tanam antara Terdakwa dengan saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan. Saat kejadian itu Terdakwa sudah pegang surat;

Halaman 54 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada upaya hukum perdata karena Terdakwa mengupayakan perdamaian, sampai dilaporkan ke polisi Terdakwa masih berharap bisa berdamai;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Kasang Bangsawan sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa mengecek lokasi pada tahun 2011 sudah ada parit ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa hanya mengecek lahan yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat parit ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) meter baru dikerjakan masih hitungan bulan;
- Bahwa Desa bilang itu yang mengerjakan adalah Desa Air Hitam, Terdakwa juga mencari tahu dari masyarakat desa dan juga mengatakan ini memang sudah ada parit sebelumnya yang dikerjakan Desa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Desa Air Hitam memiliki aset desa karena saat itu banyak juga dijual lahan atas nama pribadi dan kelompok;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan menggunakan alat berat;
- Bahwa Terdakwa mengerok parit ukuran 3 (tiga) kali 3 (tiga) lalu dinaikan ke badan jalan dari permukaan tanah tinggi 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa pada tahun 2012 ada sengketa dan pada tahun 2013 ada mediasi di kantor desa tapi gagal, setelah itu saksi Teruna Sinulingga tidak pernah muncul di lahan itu;
- Bahwa ada pembuatan pondok diluar lahan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa sudah tinggal di lokasi atau mandah;
- Bahwa pada tahun 2012 pekerja Terdakwa melaporkan berat melakukan steking lalu Terdakwa lapor ke desa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi Teruna Sinulingga datang ke rumah Terdakwa, saksi Teruna Sinulingga minta ganti rugi, dan Terdakwa setuju, akan tetapi karena saksi Teruna Sinulingga sendiri yang tanda tangan maka Terdakwa keberatan karena Rekan-rekan saksi Teruna Sinulingga tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa ada upaya perdamaian di Kantor Polres Rokan Hilir tetapi setelah itu Terdakwa membatalkan perdamaian itu pada tanggal 24 Juli 2021;
- Bahwa benar bukti T-1 yang diperlihatkan dokumen kesepakatan at desa dibenarkan oleh Terdakwa atau Terdakwa melihat;
- Bahwa bukti T-2 Terdakwa tidak pernah melihat;
- Bahwa bukti T-3 Terdakwa pernah melihat;
- Bahwa masyarakat menyatakan ada rapat desa dan ada dalam daftar hadir rapat desa yaitu saudara Bukori;
- Bahwa surat penyerahan Zamzami ke Maruli Sianturi, Terdakwa melihat lahan, baru kemudian turun surat tersebut;
- Bahwa waktu diperiksa oleh polisi Terdakwa tidak ada diperlihatkan oleh pihak kepolisian tentang surat-surat tanah milik saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan, asli atau foto copy;

Halaman 55 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Teruna Sinulingga pernah datang ke rumah Terdakwa meminta ganti rugi tapi tidak disebut nominalnya dan tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat lahan yang akan diberikan tidak ada parit lainnya selain parit yang dibuat Desa ukuran 1 (satu) kali 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa melihat Desa mengukur lahan yang akan diberikan kepada Terdakwa pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Toni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik serta keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa permasalahan lahan Terdakwa dengan Teruna Sinulingga, DKK;
- Bahwa lahan tersebut berada Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan sebagai kompensasi membuat jalan desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-4;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat T-5;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani dalam rapat desa tersebut;
- Bahwa lahan Cadang 500 (lima ratus) dan masih bentuk hutan;
- Bahwa sudah ada parit batas antar desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang merintis adalah masyarakat desa;
- Bahwa awalnya dibeko dulu oleh At Desa, lalu diberi ke Terdakwa;
- Bahwa waktu merintis tidak ada gubuk tapi setelah penanaman baru ada gubuk;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Terdakwa melakukan imas tumbang dan penanaman tahun 2012;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau yang melarang Terdakwa;
- Bahwa tujuan dibuka jalan sebagai akses jalan;
- Bahwa setelah dibuka jalan lebih bermanfaat;
- Bahwa luas lahan yang diberikan kepada Terdakwa adalah 98 (sembilan puluh delapan) hektar. Saksi tahu karena Saksi juru ukur desa yang mengukur sendiri pada tahun 2012;
- Bahwa dilakukan pengukuran untuk penerbitan surat;
- Bahwa setelah dibuat jalan baru diterbitkan surat;
- Bahwa pengukuran untuk 3 (tiga) orang donatur yaitu Terdakwa, Saudara Fernandus Purba dan Saudara Nababan lebih kurang 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa 400 (empat ratus) hektar diukur sudah ada parit yang dibuat oleh masyarakat desa;

Halaman 56 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lahan masih hutan belum ada tanaman sawit dan tidak ada pondok;
- Bahwa dipilih lokasi itu karna lahan itu belum ada dikerjakan oleh siapapun;
- Bahwa seluruh masyarakat diundang dan setuju menyerahkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi Antan dan saksi Zaipul tidak ikut rapat desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai juru ukur sejak tahun 2011;
- Bahwa Zamzami menjadi kepala desa sejak tahun 2011 dan menunjuk Saksi sebagai juru ukur;
- Bahwa hasil pengukuran diserahkan kepada Kepala Desa 1 ½ (satu setengah) kali 3 (tiga) Kilometer ada berupa peta atau sketsa;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat-surat Terdakwa dan waktu ke lahan tersebut sudah ada parit;
- Bahwa parit gajah ada di sebelah Perusahaan, akan tetapi di lokasi itu hanya ada parit ukuran 1 (satu) meter kali 1 (satu) meter;
- Bahwa parit gajah ukuran 3 (tiga) kali 3 (tiga) meter, akan tetapi tidak tahu siapa yang mengerjakan;
- Bahwa Saksi mengukur bersama saudara Zulmadi dan Ihsan, tidak ada didampingi oleh at desa untuk ukuran 1 ½ (satu setengah) kali 3 (tiga) Kilometer dilakukan satu kali. Waktu Saksi mau penyerahan ke Terdakwa diukur kembali;
- Bahwa Saksi tinggal di Rokan Hilir dari kecil sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa di lahan Terdakwa sebelumnya tidak ada yang mengerjakan;
- Bahwa sebelumnya pemegang izin adalah PT Rokinan Timber dalam pengerjaan pengolahan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan PT Rokinan Timber menguasai lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Riswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dimintai keterangan pada persidangan ini karena permasalahan lahan Terdakwa dengan saksi Teruna Sinulingga, DKK;
- Bahwa lahan tersebut berada Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan sebagai kompensasi membuat jalan desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-1;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-2;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti T-4;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Surat T-5;
- Bahwa Saksi baru ini melihat bukti T-1 sejak menjabat sebagai Kepala Dusun;

Halaman 57 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2018;
- Bahwa yang hadir dalam rapat desa adalah perwakilan masyarakat, kepala suku, dan perwakilan pemuda;
- Bahwa isi bukti T-1 tentang Masyarakat setuju membuka jalan dan memberikan kompensasi lahan kepada donatur;
- Bahwa isi bukti T-2 tentang luas lahan cadangan perladangan milik desa 500 (lima ratus) hektar;
- Bahwa yang menjadi donatur selain Terdakwa adalah Fernandus Purba dan Saudara Nababan;
- Bahwa Fernandus Purba dan Nababan juga diberikan lahan dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa bukti T-4 Saksi mengetahui dan dibuat surat pernyataan pada zaman Kepala Desa Saudara Azhar
- Bahwa bukti T-5 Saksi mengetahui tentang surat keterangan bawah surat-surat tanah milik Terdakwa terdaftar dalam register Desa Air Hitam;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala dusun belum pernah melihat surat-surat tanah milik saksi Teruna Sinulingga, DKK terdaftar dalam register desa air hitam;
- Bahwa lahan Saksi berbatas langsung dengan lahan Maruli Sianturi;
- Bahwa awal bulan September 2018 ada datang saksi Joseph Tirta Sembiring mau melihat lahan, lalu Saksi di perintahkan oleh penghulu menemui saksi Joseph Tirta Sembiring;
- Bahwa Saksi menemui dan bilang tidak ada lahan lain, akan tetapi saksi Joseph Tirta Sembiring mengatakan ada lahan 2 (dua) kilometer kali 2 (dua) kilometer seluas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa tidak ada masalah lain, hanya masalah saksi Teruna Sinulingga, DKK dengan Terdakwa tapi ada info bakal digugat masyarakat;
- Bahwa lahan lainnya dikatakan oleh saksi Teruna Sinulingga, DKK adalah miliknya dikuasai oleh masyarakat;
- Bahwa bentuk surat SKT milik Terdakwa atas nama-nama anggota keluarga Terdakwa;
- Bahwa selain saksi Teruna Sinulingga, DKK tidak ada pihak lain yang mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa Rapat Desa zaman Zamzami untuk membuat jalan penghubung antar desa agar meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa;
- Bahwa dulu sebelum menjadi kadus, Saksi hanya masyarakat biasa;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan lahan tersebut sejak disuruh Penghulu Azhar pada tahun 2018 untuk menjumpai saksi Joseph Tirta Sembiring sebelumnya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tinggal Desa Air Hitam sejak tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermasalah dengan Teruna Sinulingga, DKK tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun tahun 2018;

Halaman 58 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan surat Terdakwa karena belum menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan tidak keberatan;
- 3. **Saksi Zulhasmi MZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dimintai keterangan pada persidangan ini karena permasalahan lahan Terdakwa dengan saksi Teruna Sinulingga, DKK;
 - Bahwa lahan tersebut berada Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan sebagai kompensasi membuat jalan desa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan punya lahan di Desa Air Hitam;
 - Bahwa Saksi pernah dengar saksi Teruna Sinulingga punya surat tanah dari saksi Antan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut dapat dari saksi Antan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu saksi Teruna Sinulingga, DKK dapat tanah dari siapa-siapa saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat milik saksi Teruna Sinulingga, DKK dan juga tidak tahu bentuk suratnya;
 - Bahwa Saksi hanya pernah lihat-lihat surat Teruna Sinulingga dari media Online;
 - Bahwa Surat Nomor 554 dalam Foto Screen Shoot atas nama Saksi dalam surat milik saksi Teruna Sinulingga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanda tangan dalam surat tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah kerja untuk saksi Antan pada tahun 2012 dan masih ada yang lain yaitu Amat, Muliato, dan seterusnya Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi dalam surat tanah saksi Teruna Sinulingga ada nama Amat dan Muliato;
 - Bahwa tidak pernah Amat dan Muliato menjual tanah ke saksi Teruna Sinulingga;
 - Bahwa saksi Antan tidak ada izin dari Saksi untuk menjual tanah;
 - Banyak nama-nama lain yang digunakan untuk pembuatan surat tanah bagi saksi Teruna Sinulingga oleh saksi Antan;
 - Bahwa di Desa Air Hitam hanya Saksi nama panggilannya Izul;
 - Bahwa Saksi yakin kalau orang atas nama Izul dalam SKGR No 554 milik saksi Teruna Sinulingga, DKK adalah Saksi sendiri karena dari usia dan itu nama Izul memang nama panggilan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada saksi Antan tentang nama Izul dalam SKGR nomor 554 tersebut;

Halaman 59 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun dan panggil di desa Air Hitam hanya Saksi bernama Izul;
- Bahwa dalam foto screenshot SKGR hanya terlihat foto dan nama saja;
- Bahwa isi Screen Shoot tentang penjualan lahan dari saksi Antan ke saksi Teruna Sinulingga;
- Bahwa nama-nama yang ada dalam surat adalah Muliato, Amat dan yang lainnya masih banyak namun Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak ada tanya kepada Muliato dan Amat tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan penyerahan kompensasi lahan kepada Terdakwa tahu berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lahan yang diberi kepada Terdakwa;
- Bahwa waktu terjadi kesepakatan masyarakat Desa, Saksi hanya dengar-dengar saja karena tidak berada di desa Air Hitam;
- Bahwa lokasi Kompensasi di Desa Air Hitam kurang tahu;
- Bahwa yang menyerahkan lahan ke Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan lahan Saksi kerjakan 1 (satu) hamparan;
- Bahwa letak lahan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi kerja untuk saksi Antan pada Tahun 2012 selama ½ (setengah) tahun;
- Bahwa Saksi kerja di lahan milik kelompok Masyarakat;
- Bahwa saksi Antan sebagai ketua kelompok;
- Bahwa di atas tanah itu tidak ada tanaman saat itu dan Saksi kerja perintisan dan pembekaan;
- Bahwa lahan Saksi kerja beda dengan lahan sengketa;
- Bahwa saksi Antan tidak punya lahan;
- Bahwa Saksi berhenti kerja dengan saksi Antan karena tidak ada pengerjaan lagi di lahan itu;
- Bahwa saksi Antan sifatnya baik;
- Bahwa Saksi kurang tahu saksi Antan sering atau tidaknya jual beli tanah;
- Bahwa dari Screen Shoot tidak baca keseluruhan tentang tanggal lahir dan alamat;
- Bahwa Saksi lupa tentang isi letak lahan dalam SKGR dalam Screenshot;
- Bahwa Saksi tahu tentang Kompensasi lahan tersebut dari cerita Masyarakat setempat, ada dari banyak orang;
- Bahwa Saksi juga merupakan warga setempat;
- Bahwa waktu pengerjaan jalan, Saksi sudah meninggalkan kampung;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi tinggal kampung desa Air Hitam;
- Bahwa Saksi tinggal dikampung Air Hitam sejak Saksi lahir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa bangun jalan;

Halaman 60 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lahan sengketa dari tempat tinggal Saksi lebih kurang 5 (lima) kilometer;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan;
 - Bahwa yang menguasai lahan sekarang masih Terdakwa;
 - Bahwa pekerja Terdakwa, Saksi tidak kenal;
 - Bahwa jalan yang dibuat Terdakwa ada manfaat dan masih digunakan;
 - Bahwa lahan Sengketa dengan tempat tinggal Saksi lumayan jauh;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat saksi Teruna Sinulingga dilokasi lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi kembali ke Desa Air Hitam pada Tahun 2017;
 - Bahwa alamat Saksi di RT 01 RW 02 Dusun 01 Kepenghuluhan Air Hitam Kecamatan Pujud;
 - Bahwa Kepala Desa bernama Dedy Sambudi untuk sekarang ini, dan sebelumnya Epan;
 - Bahwa setelah Dedy Sambudi yang menjabat sebagai Kepala Desa adalah Azhar, baru setelah itu Zamzami;
 - Bahwa sebelumnya adalah PJS saksi Antan;
 - Bahwa seingat Saksi, saksi Antan PJS kepala desa tidak pernah kepala desa definitif;
 - Bahwa Zamzami priode tidak ingat;
 - Bahwa sekarang Camat Kecamatan Pujud saudara Hasim;
 - Bahwa Zamzami pernah dihukum karena sengketa lahan;
 - Bahwa saksi Antan tidak tahu pernah dihukum;
 - Bahwa tahun 2014 Saksi keluar dari Desa Air Hitam;
 - Bahwa tidak tahu jumlah kepala keluarga Desa Air Hitam pada tahun 2014;
 - Bahwa Saksi bekerja untuk saksi Antan pada tahun 2012;
 - Bahwa kerja untuk saksi Antan Perintisan dan Pembekoon;
 - Bahwa lokasi lahan yang Saksi kerjakan di Desa Air Hitam, akan tetapi RT, RW dan Dusun lupa;
 - Bahwa yang mengerjakan lahan lupa berapa banyak orang;
 - Bahwa saksi Antan menyuruh untuk membeko dan merintis tidak tahu alasannya;
 - Bahwa terakhir ke lokasi tahun 2012 sekarang tidak pernah lagi ke lokasi lahan;
 - Bahwa pada tahun 2012 tidak ada orang lain berada di lokasi yang Saksi kerjakan;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi lahan yang dikerjakan Terdakwa;
 - Bahwa berbeda lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan lahan yang dikerjakan Saksi pada tahun 2012;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan ada keberatan, sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memberi tanggapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang ada nama saksi dalam SKGR;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kerja dimana saksi, untuk saudara Antan;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 61 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



4. **Saksi Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Tahu sengketa lahan Terdakwa dengan Teruna Sinulingga dan kawan-kawan;
 - Bahwa sengketa tersebut berada di desa Air Hitam;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang pertama sekali yang mengerjakan lahan Terdakwa bulan Januari 2012;
 - Bahwa Saksi pertama sekali melakukan imas tumbang;
 - Bahwa kondisi lahan masih hutan pohon besar ada diameter kayu 80, 60, 40, dan 20;
 - Bahwa tahu luas lahan Terdakwa 98 (sembilan puluh delapan) hektar;
 - Bahwa Saksi mengerjakan 12 (dua belas) hektar untuk imas tumbang lahan Terdakwa selama 2 (dua) bulan, lalu Saksi berhenti karena tidak tahan kerja. Selama itu tidak ada yang melarang Saksi bekerja;
 - Bahwa setelah itu dikerjakan Saudara Daslen, lalu saksi Antan;
 - Bahwa waktu mengerjakan lahan Terdakwa, saksi Antan sebagai tukang sengso;
 - Bahwa waktu Saksi mengerjakan lahan tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar saksi Teruna Sinulingga dan kawan-kawan punya lahan disekitar lokasi itu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan lahan dari ganti rugi pembuatan jalan;
 - Bahwa hanya istilah saja diameter kayu 20,40,60,80 akan tetapi tidak tahu ukurannya apa meter, centimeter atau yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat tanah Terdakwa saya hanya mengerjakan;
 - Bahwa dulu tidak tahu ada sengketa baru-baru ini saja baru tahu;
 - Bahwa nama Yosef tidak tahu;
 - Bahwa waktu itu kerja bertiga yaitu Saksi, saudara Awaludin, dan saudara Suparjo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lahan saksi Teruna Sinulingga;
 - Bahwa Saksi mendapat pekerjaan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dijemput dan diantar Terdakwa ke lokasi;
 - Bahwa yang memberi Saksi gaji adalah Terdakwa;
 - Bahwa dalam 2 (dua) bulan Saksi berhenti kerja karena tidak ada kecocokan diantara Saksi dengan rekan kerja tidak selesai kerjakan dilanjutkan oleh yang lain;
 - Bahwa selesai pekerjaan oleh saksi Antan sebagai sengso;
 - Bahwa alamat lahan yang dikerjakan oleh Saksi di desa Air Hitam;
 - Bahwa waktu yang Saksi butuhkan dari tempat tinggal Saksi ke lokasi yaitu dari rumah Saksi pukul 06.00 WIB pagi sampai pukul 14.000 WIB dan nginap dilokasi;
 - Bahwa masuk ke lokasi lahan sudah ada jalan berupa tanah timbunan;
 - Bahwa lebar jalan 12 (dua belas) meter ada kanal kanan kiri 4 (empat) meter lebarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat bahwa Terdakwa mendapatkan lahan tersebut sebagai ganti rugi dari buat jalan dan juga pengakuan Terdakwa;
 - Bahwa jalan yang dibuat Terdakwa adalah jalan yang melintasi lahan itu;
 - Bahwa saat Saksi kerja di lahan itu tidak ada pondok, hanya parit bekoan sebagai batas. Saksi sudah jalani lahan tersebut seluruhnya;
 - Bahwa Saksi tahunya yang buat parit bekoan adalah Terdakwa dari dengar-dengar saja;
 - Bahwa di dalam lahan itu tidak ada tanaman sawit karena hutan tua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya, sebagai berikut:
- Bahwa tidak ada istilah ukuran 20, 40, diameter kayunya;
 - Bahwa yang benar ukuran kayu 40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa bilang buat parit bekoan tapi dibuat oleh masyarakat desa;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Rapat pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 yang bertempat di rumah Ketua RW 02 RT 01, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 01/SK/AH/2011 tanggal 20 April 2011 yang ditanda tangani oleh Penghulu Air Hitam Zamzami, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 7 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Zamzami sebagai Pihak Pertama dan Maruli Sianturi sebagai Pihak Kedua, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 188/Sket/AH/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Azhar, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 185/Sket/AH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Dedi Dam Hudi, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/KCP-PEM/2021/273 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Camat Pujud Hasyim, SP, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 186/Sket/AH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Dedi Dam Hudi, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.364/BPKH.XIX/PKH/7/2020 tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 63 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Peta Telaahan Status Lahan yang dimohon oleh Sartono, SH. MH & Associates di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-8, dan T-9 hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 14.09.020.005.002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106451);
2. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106452);
3. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0105.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106453);
4. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0101.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106459);
5. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0102.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106460);
6. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0103.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembaran kertas 106461);
7. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0094.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106462);
8. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Siregar No. Seri SPPT : 002-0109.0 Kecamatan Pujud

Halaman 64 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106463);
9. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dery Indra Siregar, S.Sos No. Seri SPPT : 002-0092.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106464);
10. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0090.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106465);
11. 1 (satu) lembar foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Dery Indra Srg No. Seri SPT : 002-0091.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106466);
12. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0089.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106467);
13. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106468);
14. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Srg No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106469);
15. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0099.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106470);
16. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0100.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106471);
17. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Kamar Sembiring No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106472);
18. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0104.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk

Halaman 65 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106473);
19. 1 (satu) lembar Foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Rustam Efendy Srg No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106474);
 20. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0093.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106475);
 21. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0096.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106476);
 22. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0095.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembaran kertas 106477);
 23. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0097.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106478);
 24. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0098.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106479);
 25. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 646/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Teruna Sinulingga;
 26. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 647/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;
 27. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 648/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;
 28. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan K. Siregar selaku Pihak Kedua tertanggal 28 Januari 2012 berikut peta lokasi;
 29. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Abdul Pasaribu selaku Pihak Kedua tertanggal 04 Juli 2012 berikut peta lokasi;
 30. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Malisman selaku Pihak Kedua tertanggal 13 Juli 2012 berikut peta lokasi;

Halaman 66 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Juprimi selaku Pihak Kedua tertanggal 17 Oktober 2012 berikut peta lokasi;
32. 1 (satu) lembar foto copian kwitansi tanggal 17 Oktober 2012 yang berisikan "Telah terima dari Bpk Antan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran dana pamaritan dilokasi Bapak Antan Desa Air Hitam", yang diterima oleh Juprimi;
33. 1 (satu) rangkap foto copian buku register terlegalisir yang berisikan Register SKGR Teruna Sinulingga Dkk dari Reg. No : 401/SKGR/AH/2009 s/d Reg. No : 730/SKGR/AH/2009;
34. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 402/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
35. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 427/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
36. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 435/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
37. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 436/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
38. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 437/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
39. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 438/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
40. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 439/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
41. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 440/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang

Halaman 67 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
42. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 441/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
43. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 442/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
44. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 443/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
45. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 445/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
46. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 446/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
47. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 447/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
48. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 448/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Inul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
49. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 449/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
50. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 450/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
51. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 451/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 68 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
52. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 452/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
53. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 453/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
54. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 454/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
55. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 455/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
56. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 456/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
57. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 457/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
58. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 458/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
59. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 459/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
60. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 461/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
61. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 463/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 69 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
62. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 464/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
63. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 466/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
64. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 467/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
65. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 468/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
66. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 469/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
67. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 470/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
68. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 472/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
69. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 473/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
70. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 474/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
71. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 475/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang

Halaman 70 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
72. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 476/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
73. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 477/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
74. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 478/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
75. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 479/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
76. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 480/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
77. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 481/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
78. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 482/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
79. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 483/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
80. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 484/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
81. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 485/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang

Halaman 71 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
82. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 486/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
83. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 487/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
84. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 488/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
85. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 489/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
86. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 490/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
87. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 491/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
88. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 492/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
89. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 493/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
90. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 494/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
91. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 496/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang

Halaman 72 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
92. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 498/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
93. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 499/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
94. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 501/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
95. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 503/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
96. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 504/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
97. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 505/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
98. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 507/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
99. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 508/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
100. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 548/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Jon Hendri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
101. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 549/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 73 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
102. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 551/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alharnoko selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
103. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 552/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Emrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
104. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 553/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahrial selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
105. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 554/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Izul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahrial selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
106. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 555/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Azman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
107. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 560/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Wardiles selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
108. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 584/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
109. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 598/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
110. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 600/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
111. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 603/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 74 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Estervianty Octarinah, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
112. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 607/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
113. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 609/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
114. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 610/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
115. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 611/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
116. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 612/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
117. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 613/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
118. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 614/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
119. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 615/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
120. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 616/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
121. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 617/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 75 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
122. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 618/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
123. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 619/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
124. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 620/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
125. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 621/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
126. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 622/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
127. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 623/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
128. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 624/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
129. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 625/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
130. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 626/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
131. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 627/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 76 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
132. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 628/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
133. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 740/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
134. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 741/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Inul selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
135. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 742/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
136. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 743/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
137. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 744/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
138. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 745/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
139. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 746/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
140. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 747/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
141. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 748/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak

Halaman 77 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
142. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 749/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
143. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 750/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
144. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 758/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
145. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 759/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
146. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 760/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
147. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 761/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
148. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 762/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
149. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 763/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
150. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 764/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
151. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 752/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 78 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
152. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 753/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
153. Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012;
154. Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012;
155. Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012;
156. Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012;
157. Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012;
158. Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012;
159. Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012;
160. Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012;
161. Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012;
162. Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012;
163. Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012;
164. Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012;
165. Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012;
166. Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012;
167. Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012;
168. Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012;
169. Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012;
170. Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012;
171. Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012;

Halaman 79 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012;
173. Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012;
174. Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012;
175. Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012;
176. Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012;
177. Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012;
178. Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012;
179. Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012;
180. Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012;
181. Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012;
182. Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012;
183. Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012;
184. Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012;
185. Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 kelompok Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, Rustam Effendy Siregar, Suhartono, dan Syarif Sembiring (selanjutnya disebut Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) membeli lahan seluas \pm 380 Ha (tiga ratus delapan puluh hektar) yang terletak di RT 001, RW 002, Dusun II Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir,
- Bahwa atas pembelian lahan tersebut Teruna Sinulingga mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Joseph Tirta Sembiring mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Ngatiman AR mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Rustam Effendy Siregar mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Suhartono 30 Ha

Halaman 80 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh hektar) dan Syarif Sembiring mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar);

- Bahwa pembelian lahan dilangsungkan dengan harga jual beli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / hektarnya dan dilakukan melalui Antan yang menjabat sebagai Pjs Penghulu Air Hitam pada masa itu yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas lahan tersebut;
- Bahwa sejak Februari 2010 lahan tersebut kemudian dikerjakan oleh Kelompok Teruna Sinulingga, dkk dengan melakukan imas tumbang, pembuatan parit keliling serta mendirikan rumah pondok hingga selesai sekitar awal tahun 2012, setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan lain berupa imas tumbang, steking dan pembibitan;
- Bahwa di pertengahan tahun 2012 timbul permasalahan dimana lahan yang dikerjakan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk juga digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa, sebagaimana keterangan Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, dan Rustam Effendy Siregar dari total luas lahan yang dikuasai Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tepatnya pada lahan yang menjadi milik Joseph Tirta Sembiring seluas \pm 65 Ha (enam puluh lima hektar) digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap lahan milik Joseph Tirta Sembiring tersebut telah diterbitkan surat alas hak atas nama Saksi Joseph Sembiring dan keluarga diantaranya Cornelius Tarigan, Barsim Barus, Jemis Sembiring, Ester Hutabarat, dan Lindung Barus;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Saksi Teruna Sinulingga dan Saksi Joseph Tirta Sembiring mendatangi lokasi lahan kelompoknya dan melihat lahan milik Saksi Joseph Tirta Sembiring telah ditanami kelapa sawit dan dilahan tersebut telah didirikan pondok yang terbuat dari kayu;
- Bahwa saat ini seluruhnya lahan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk sudah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan tegas membantah telah menggarap lahan milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk karena lahan seluas \pm 98 Ha (termasuk didalamnya 65 Ha yang diklaim milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) yang dikerjakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diberikan oleh Desa Air Hitam sebagai kompensasi pembuatan jalan dari Desa Air Hitam menuju Desa Kasang Padang;
- Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa sebagai donatur diminta oleh masyarakat Air Hitam untuk membuka jalan dan selanjutnya atas pengerjaan jalan tersebut, masyarakat memberikan kompensasi sejumlah tanah kepada Terdakwa;

Halaman 81 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerjaan pembuatan jalan dilakukan atas dasar hasil rapat yang terdiri dari Induk-Induk Suku, Perangkat Pemerintahan Kepenghuluan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di Desa Air Hitam dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) orang dengan keputusan rapat yang pada pokoknya peserta rapat setuju membuka jalan dari Kepenghuluan Air Hitam menuju ke perbatasan dengan Desa Kasang Padang Rokan Hulu dan memberikan kompensasi berupa lahan cadangan perladangan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) kepada Donatur sebagai jasa atas pembukaan dan pengerjaan jalan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa turut ditunjuk Fernandus Purba dan Jonder Nababan untuk pengerjaan jalan desa dan juga mendapatkan lahan sebagai kompensasi;
- Bahwa atas pemberian lahan yang dimaksud Terdakwa sebagai alas hak telah diterbitkan 49 (empat puluh sembilan) persil Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Zamzami selaku Penghulu Air Hitam;
- Bahwa 49 (empat puluh sembilan) persil Surat Keterangan tersebut tercantum dalam surat tanah yaitu Maruli Sianturi seluas 10 (sepuluh) hektar, Ester Liyana seluas 10 (sepuluh) hektar, Elis Saputra seluas 10 (sepuluh) hektar, Christina Simamora seluas 10 (sepuluh) hektar, Rudianto seluas 10 (sepuluh) hektar, Indra seluas 10 (sepuluh) hektar, Intan boru Siahan seluas 10 (sepuluh) hektar, Roimauli seluas 10 (sepuluh) hektar, Meriani Sianturi seluas 10 (sepuluh) hektar, Damaria Nainggolan seluas 8 (delapan) hektar;
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Keterangan milik Terdakwa letak objek tanah kompensasi terletak di RT.03 RW.01 Dusun 01 Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan Putusan Nomor 62 K/PID/2021 dan Zamzami Alias Azam Bin H. Ashari telah dinyatakan melakukan tindak pidana menerbitkan surat palsu;
- Bahwa pada bulan Desember 2009 Saksi Antan sebagai Pjs. Penghulu Air Hitam telah mengeluarkan sebanyak 1000 (seribu) surat untuk keluasan tanah seluas 2000 Ha (dua ribu hektar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 82 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
 2. **Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;**
 3. **Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) pengertian dengan sengaja adalah “*willen en wetten*” atau mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan akibatnya, sedangkan menurut Prof. Simons memberikan definisi tentang kesengajaan yaitu suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau pernyataan dari kehendak;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana istilah “*opzet*” diartikan dalam bentuk 3 (tiga) kesengajaan, yaitu:

- a. *Opzet als oorgmerk* (kesengajaan sebagai maksud);

Halaman 83 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- b. *Opzet bij zakerheid bewuszijn* (kesengajaan kesadaran akan kepastian);
- c. *Opzet bij mogelijkheid bewustzijn* (kesengajaan kesadaran akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan di atas perbuatan dengan sengaja tidak digantungkan atas suatu maksud (*oogmerk*) atas timbulnya suatu akibat melainkan dapat juga timbul suatu kesengajaan jika dalam suatu perbuatan Terdakwa/pelaku dapat dipandang sebagai perbuatan yang sepatutnya diduga bahwa perbuatan yang dilakukan pasti atau mungkin mengakibatkan timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori misalnya tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang digunakan oleh yang bersangkutan adalah palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah Terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan;

Menimbang, bahwa surat adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer dengan mesin cetakan atau dengan alat dan cara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dimaksud surat palsu dalam Pasal 263 KUHP adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2050/K/Pid/2009);

Menimbang, berdasarkan *Hoge Raad* 15 Maret 1897 bahwa perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perbuatan menggunakan surat dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan, undang-undang tidak menentukannya, sehingga setiap perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah surat tersebut merupakan surat yang asli dan tidak dipalsukan, dapat dianggap sebagai perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa tentang bilamana sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu dapat dipandang sebagai telah digunakan sebagai sepucuk surat yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, *Hoge Raad* tanggal 14 Januari 1918 mengatakan "jika pemakai telah menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat itu benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi Teruna Sinulingga, Saksi Joseph Tirta Sembiring, Saksi Ngatiman AR, Saksi Rustam Effendy Siregar, Saksi Azman, Saksi Zaipul dan Saksi Antan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini didapati fakta-fakta bahwa pada tahun 2009 kelompok Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, Rustam Effendy Siregar, Suhartono, dan Syarif Sembiring (selanjutnya disebut Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) membeli lahan seluas \pm 380 Ha (tiga ratus delapan puluh hektar) yang terletak di RT 001, RW 002, Dusun II, Kepenghuluhan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian Teruna Sinulingga mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Joseph Tirta Sembiring mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Ngatiman AR mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Rustam Effendy Siregar mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Suhartono 30 Ha (tiga puluh hektar) dan Syarif Sembiring mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar);

Menimbang, bahwa pembelian itu dilangsungkan dengan harga jual beli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektarnya dan dilakukan melalui Antan yang menjabat sebagai Pjs. Penghulu Air Hitam pada masa itu yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak Februari 2010 lahan tersebut kemudian dikerjakan oleh Kelompok Teruna Sinulingga, dkk dengan melakukan imas tumbang, pembuatan parit keliling serta mendirikan rumah pondok hingga selesai sekitar awal tahun 2012, setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan lain berupa imas tumbang, steking dan pembibitan;

Menimbang, bahwa kemudian di pertengahan tahun 2012 timbul permasalahan dimana lahan yang dikerjakan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tersebut juga digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa, sebagaimana keterangan Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, dan

Halaman 85 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Effendy Siregar dari total luas lahan yang dikuasai Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tepatnya pada lahan yang menjadi milik Joseph Tirta Sembiring seluas ± 65 Ha (enam puluh lima hektar) digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa lahan milik Joseph Tirta Sembiring telah diterbitkan surat alas hak atas nama Saksi Joseph Sembiring dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam beberapa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diantaranya:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 584/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 598/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 628/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 627/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
5. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 626/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
6. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 625/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervivianti Octarinah.SE selaku pihak kedua yang

Halaman 86 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

7. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 624/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervivanti Octarinah.SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
8. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 623/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervivanti Octarinah.SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
9. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 622/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
10. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 621/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
11. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 620/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
12. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 619/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
13. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 618/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

Halaman 87 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 617/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
15. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 616/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
16. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 615/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
17. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 614/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
18. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 613/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
19. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 612/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
20. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 611/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;
21. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 610/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti

Halaman 88 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

22. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 609/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

23. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 607/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

24. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 603/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervivianty Octarinah.SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

25. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 600/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaiful selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M², yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Air Hitam Antan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan tegas membantah menggarap lahan milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk karena lahan seluas ± 98 Ha (termasuk didalamnya 65 Ha yang diklaim milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) yang dikerjakan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang diberikan oleh Desa Air Hitam sebagai kompensasi pembuatan jalan dari Desa Air Hitam menuju Desa Kasang Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Toni, Saksi Riswanto dan Saksi Zulhasmi MZ dihubungkan dengan bukti T-1 (Berita Acara Rapat Desa Air Hitam pada hari Minggu tanggal 17 April 2011), bukti T-2 (Surat Keterangan Nomor 01/SK/AH/2011 tanggal 20 April 2011 yang diterbitkan Zamzami selaku Penghulu Air Hitam), dan bukti T-3 (Surat Penyerahan tanggal 7 Mei 2011), diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2011 di Rumah Ketua RW 02 RT 01 telah diadakan rapat yang terdiri dari Induk-Induk Suku, Perangkat Pemerintahan Kepenghuluan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dengan

Halaman 89 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah peserta 45 (empat puluh lima) orang dengan keputusan rapat yang pada pokoknya peserta rapat setuju membuka jalan dari Kepenghuluhan Air Hitam menuju ke perbatasan dengan Desa Kasang Padang Rokan Hulu dan memberikan kompensasi berupa lahan cadangan perladangan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) kepada Donatur sebagai jasa atas pembukaan dan pengerjaan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pemberian lahan yang dimaksud Terdakwa sebagai alas hak telah diterbitkan 49 (empat puluh sembilan) persil Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Zamzami selaku Penghulu Air Hitam, diantaranya sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012;
2. Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012;
3. Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012;
4. Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012;
5. Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012;
6. Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012;
7. Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012;
8. Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012;
9. Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012;
10. Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012;
11. Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012;
12. Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012;
13. Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012;
14. Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012;
15. Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012;
16. Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012;

Halaman 90 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012;
18. Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012;
19. Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012;
20. Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012;
21. Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012;
22. Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012;
23. Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012;
24. Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012;
25. Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012;
26. Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012;
27. Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012;
28. Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012;
29. Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012;
30. Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012;
31. Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012;
32. Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012;
33. Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah mempergunakan surat palsu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai proses penerbitan barang bukti surat keterangan tanah yang didalilkan sebagai surat palsu yang dipergunakan Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruslan, Saksi Toni dan Saksi Riswanto dihubungkan dengan bukti surat T-1 telah diketahui bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa sebagai donatur diminta oleh masyarakat Air

Halaman 91 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam untuk membuka jalan dan selanjutnya atas pengerjaan jalan tersebut, masyarakat memberikan kompensasi sejumlah tanah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pengerjaan jalan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 7 Mei 2011 telah diterbitkan Surat Pernyataan dari Desa Air Hitam yang menyatakan akan memberikan lahan seluas \pm 100 hektar sebagai kompensasi pengerjaan tersebut, tidak langsung diterbitkannya Surat Keterangan Tanah karena masyarakat Desa Air Hitam khawatir Terdakwa tidak akan mengerjakan pengerjaan jalan, sehingga Penghulu saat itu atas nama Zamzami menyatakan baru akan menerbitkan Surat Keterangan Tanah setelah Terdakwa melakukan pengerjaan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruslan dan bukti surat T-1 diketahui bahwa ternyata objek tanah yang dirembukkan dan dipersiapkan oleh masyarakat Desa Air Hitam belum dibebani suatu hak apapun, sehingga setelah Terdakwa menyelesaikan pengerjaan pembuatan jalan, maka masyarakat Desa Air Hitam bersama pekerja Terdakwa melakukan pembukaan areal objek kompensasi dan pada saat itu kondisi lahan masih memiliki tegakan kayu dan waktu pengerjaan tersebut tidak ada pihak yang keberatan sebagaimana keterangan Saksi Toni dan Saksi Rusli. Setelah lahan tersebut dibuka, oleh Desa Air Hitam diterbitkan alas hak berupa Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012, sampai dengan Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Antan selaku pihak yang menerbitkan surat-surat tanah Kelompok Teruna Sinulingga, dkk maka secara patut Saksi Antan juga seharusnya menyatakan keberatan atas rencana pembayaran pembangunan jalan dengan kompensasi sejumlah lahan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas, diketahui bahwa proses penerbitan alas hak atas objek kompensasi telah bersesuaian dengan proses penerbitan alas hak permulaan atas objek tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan apakah benar objek yang dimaksud surat tanah Teruna Sinulingga, dkk dan objek lahan kompensasi adalah objek yang sama;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan penyerahan surat-surat Teruna Sinulingga, dkk dilakukan di Kota Medan dan tidak ditandatangani secara langsung dihadapan pihak yang menyerahkan tanah dan menerima hak atas tanah, maka menjadi pertanyaan peralihan hak seperti apa yang sebenarnya terjadi dalam proses peralihan hak antara Teruna Sinulingga, dkk dengan para penyerah objek tanah karena secara nyata hanya Saksi Antan yang menyerahkan surat-surat tersebut kepada Teruna Sinulingga, dkk;

Halaman 92 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas pula dengan terbitnya surat-surat atas nama Teruna Sinulingga, dkk sebagaimana barang bukti yaitu tertanggal 25 November 2009 dan tertanggal 25 Desember 2009, yang bila dicermati lebih seksama beberapa surat yang terbit di tanggal 25 November 2009 (SKGR Nomor 609/SKGR/AH/2009 s/d 628/SKGR/AH/2009) nomor registernya lebih besar dibanding yang terbit tanggal 25 Desember 2009 (diantaranya SKGR Nomor 402/SKGR/AH/2009, 435/SKGR/AH/2009) sehingga jika dinilai dengan arif dan bijaksana, kesalahan prosedural dalam penerbitan surat-surat atas objek tanah secara nyata terjadi pada surat Kelompok Teruna Sinulingga, dkk;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Zaipul dan Saksi Antan dihubungkan dengan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa fotokopi yang dilegalisir Buku Register Surat Tanah yang dikeluarkan pada bulan Desember 2009 dimana diperoleh kesimpulan pada bulan Desember 2009 tersebut Saksi Antan sebagai Pjs. Penghulu Air Hitam telah mengeluarkan sebanyak 1000 (seribu) surat untuk keluasan tanah seluas 2000 Ha (dua ribu hektar);

Menimbang, bahwa surat-surat tanah Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tersebut juga dikeluarkan pada bulan Desember 2009 yang merupakan bagian dari 1000 (seribu) surat yang dikeluarkan oleh Saksi Antan tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan demikian patutlah menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah keadaan tersebut adalah suatu keadaan yang dinilai wajar/patut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ruslan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya bertanda T-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 188/Sket/AH/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Azhar, T-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 185/Sket/AH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Dedi Dam Hudi, T-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/KCP-PEM/2021/273 tanggal 25 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Camat Pujud Hasyim, SP dan T-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 186/Sket/AH/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani Penghulu Air Hitam Dedi Dam Hudi, Majelis Hakim menyimpulkan tidak ada registrasi terhadap surat-surat Kelompok Teruna Sinulingga, dkk pada Kepenghuluan Air Hitam dan Kecamatan Pujud justru surat-surat milik Terdakwa yang terdaftar di Buku Registrasi Kepenghuluan Air Hitam tahun 2012;



Menimbang, bahwa dalam hal ini seharusnya hukum dalam keadaan seimbang artinya harus dilakukan penilaian terhadap seluruh surat-surat yang terbit atas objek yang dipermasalahkan para pihak, sehingga dapat didudukkan siapa yang paling berhak atas objek tanah tersebut, bukankah perkara ini bukan delik aduan, sehingga seharusnya dibuka juga pemeriksaan terhadap surat-surat Kelompok Teruna Sinulingga, dkk oleh pihak kepolisian atau setidaknya Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan juga terhadap surat-surat Kelompok Teruna karena pada dasarnya Penuntut Umum juga memiliki hak untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Ayat (2) dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdapat perbedaan Dusun diantara surat-surat Teruna Sinulingga, dkk dan surat-surat Terdakwa. Atas dasar keadaan ini Saksi Ruslan menerangkan pada saat Saksi Antan menjabat sebagai Pjs Penghulu Air Hitam dilakukan pemekaran Dusun dan pada saat Zamzami terpilih menjadi Penghulu, keberadaan Dusun-Dusun di Desa Air Hitam dikembalikan Zamzami seperti keadaan sebelum Saksi Antan menjabat sebagai Pjs. Penghulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa seorang yang bertindak sebagai Pjs. mempunyai kewenangan terbatas dan pengembangan wilayah Desa menjadi beberapa Dusun harus mengacu kepada suatu keputusan atau dasar hukum, sementara pada persidangan secara nyata Saksi Antan dan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan adanya suatu Surat Keputusan yang sah untuk memekarkan Dusun-Dusun yang berada di Desa Air Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi Teruna Sinulingga, Saksi Joseph Tirta Sembiring, Saksi Ngatiman AR, dan Saksi Rustam Effendy Siregar di persidangan bahwa permasalahan antara Kelompok Teruna Sinulingga, dkk dan Terdakwa tidak pernah diajukan gugatan perdata karena menurut Teruna Sinulingga, dkk alas hak yang dimiliki Terdakwa adalah palsu, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menilai lebih lanjut mengenai surat-surat tersebut bukanlah dari proses peradilan pidana sebagaimana perkara ini melainkan dari proses peradilan perdata sehingga duduk persoalan terkait hak kepemilikan tersebut menjadi terang benderang, selain itu pula dalam proses peradilan pidana dikenal asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) artinya saksi Teruna tidak mempunyai cukup alasan untuk menyatakan surat yang dimiliki Terdakwa adalah palsu karena belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa atas kepemilikan alas hak tersebut sehingga hak-hak Terdakwa sebagai warga Negara haruslah dihormati;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan-alasan untuk menyatakan surat yang dinyatakan Penuntut Umum sebagai surat palsu adalah fakta yang benar, sehingga dalam hal ini tidak dapat dinyatakan Terdakwa telah mempergunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada keadaan yang menjadi dasar untuk menyatakan surat-surat Terdakwa adalah surat palsu, namun demikian pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021, Zamzami Alias Azam Bin H. Ashari telah dinyatakan melakukan tindak pidana menerbitkan surat palsu, sehingga menjadi pertanyaan apakah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021 dapat menjadi dasar menyatakan Terdakwa menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021 dijatuhkan setelah Terdakwa menguasai objek tanah yang dimaksud Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012 an. Christina tanggal 23 Nopember 2012 sampai dengan Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012 an. Elis tanggal 18 Desember 2012, dengan cara melakukan penanaman tanaman sawit. Berdasarkan fakta ini, maka harus dinilai kesalahan Terdakwa pasca putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Teruna Sinulingga, Saksi Joseph Tirta Sembiring dihubungkan dengan fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 28 Juli 2021 (Lampiran dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang secara nyata tidak pernah diperlihatkan di persidangan) diketahui bahwa pasca putusan Mahkamah Agung tersebut terbit surat perdamaian antara Terdakwa dengan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk yang diwakili oleh Saksi Joseph Tirta Sembiring, sehingga pada dasarnya diketahui terdapat niat dari Terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian, dan Penuntut Umum berpendapat bahwa atas keadaan tersebut Terdakwa menyadari telah menggunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa penggunaan surat-surat yang diduga palsu oleh Terdakwa dihubungkan dengan rangkaian peristiwa yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa sebelum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021 jelas surat-surat tersebut masih berlaku sebagai surat-surat bukti kepemilikan, sehingga penguasaan dan pengelolaan Terdakwa atas objek tersebut adalah penguasaan yang wajar. Kemudian menjadi pertanyaan pula apakah atas dasar Putusan Nomor 62 K/PID/2021, Teruna Sinulingga, dkk menjadi serta merta memiliki benda-benda yang menjadi kesatuan atas objek tanah yang dimaksud surat-surat Terdakwa. Secara konstruksi hukum jelas hal ini tidak dibenarkan

Halaman 95 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya Pengadilan yang berwenang melakukan pengosongan atas suatu objek yang dipersengketakan dalam rangkaian pelaksanaan putusan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum tersebut artinya penguasaan Terdakwa atas objek tersebut secara hukum keperdataan dapat dibenarkan, sehingga jikapun surat-surat Terdakwa dinyatakan palsu pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021, maka penguasaan Terdakwa atas objek tersebut masih dapat dibenarkan selama tidak ada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penguasaan Terdakwa atas lahan tersebut dimulai dari pencadangan lahan oleh Desa Air Hitam sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan dari Desa Air Hitam tanggal 7 Mei 2011 dan saksi-saksi yang mengerjakan lahan tersebut memastikan objek tersebut belum pernah dikelola dan belum ada surat-surat yang terdaftar sebagai alas hak lahan tersebut, maka penguasaan oleh Terdakwa pada dasarnya tidak terdapat itikad yang tidak baik dari Terdakwa untuk menguasai objek tersebut, terlebih pemberian lahan tersebut adalah pembayaran atas kegiatan Terdakwa membuat jalan di Desa Air Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas diketahui tidak terdapat niat jahat dari Terdakwa dalam mempergunakan surat-surat tersebut atau tidak terdapat kesalahan Terdakwa untuk menguasai lahan tersebut;

Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan tersebut dijelaskan bahwa bentuk dari kesalahan terbagi menjadi dua bentuk yaitu sengaja dan lalai. Dalam hal ini jelas secara sengaja Terdakwa telah mempergunakan surat yang sebelumnya masih merupakan surat asli. Lalai secara nyata Terdakwa telah berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat Desa Air Hitam untuk membuka lahan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut tidak ada kesalahan Terdakwa dalam mengelola lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Zamzami yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021 tersebut tidak mengikat kepada Terdakwa karena surat-surat yang diterbitkan Zamzami terbit pada tahun 2012, sedangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/PID/2021 baru terbit pada tahun 2021. Sesuai asas hukum jika terjadi perubahan suatu ketentuan, maka dipergunakan yang menguntungkan kepada Terdakwa. Sehingga oleh karena sudah terlebih dahulu terbit surat-surat tersebut dan atas dasar surat-surat tersebut Terdakwa telah melakukan pengelolaan dengan beritikad baik, maka kesalahan Zamzami sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 96 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 62 K/PID/2021 tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah mempergunakan surat palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini semata-mata hanya menerima pemberian lahan dari Desa Air Hitam sebagai kompensasi atas jasanya dalam pembuatan jalan akses bagi Desa Air Hitam yang secara nyata juga telah dinikmati oleh masyarakat Desa Air Hitam sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana setelah adanya akses jalan tersebut perekonomian desa menjadi berkembang, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim tidak ditemukan kesalahan atau niat jahat dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dari dakwaan kesatu telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan

Halaman 97 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diketahui terdapat suatu delik “sengaja” yang diterjemahkan dari pencantuman “dengan maksud”. Karena penempatannya di depan, maka semua delik dicakupi oleh dolus tersebut. Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejahatan dalam Pasal 385 KUHP ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka Terdakwa harus telah nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum (secara tidak sah);
- Terdakwa telah menjual menukar atau memberati dengan *crediet verband* hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulier, atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan diatas tanah hak pakai bumiputera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain;
- d. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa disitu ada crediet verband-nya ;
- e. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan ;
- f. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain.
- g. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain, dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan;
- h. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bermula pada tahun 2009 kelompok Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, Rustam Effendy Siregar, Suhartono, dan Syarif Sembiring (selanjutnya disebut Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) membeli lahan seluas \pm 380 Ha (tiga ratus delapan puluh hektar) yang terletak di RT 001, RW 002, Dusun II, Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir dengan rincian Teruna Sinulingga mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Joseph Tirta Sembiring mendapatkan 100 Ha (seratus hektar), Ngatiman AR mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Rustam Effendy Siregar mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar), Suhartono 30 Ha (tiga puluh hektar) dan Syarif Sembiring mendapatkan 50 Ha (lima puluh hektar);

Menimbang, bahwa pembelian itu dilangsungkan dengan harga jual beli sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hektarnya dan dilakukan melalui Antan yang menjabat sebagai Pjs Penghulu Air Hitam pada masa itu yang kemudian menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas lahan tersebut;

Menimbang, bahwa sejak Februari 2010 lahan tersebut kemudian dikerjakan oleh Kelompok Teruna Sinulingga, dkk dengan melakukan imas tumbang, pembuatan parit keliling serta mendirikan rumah pondok hingga selesai sekitar awal tahun 2012, setelah itu dilanjutkan dengan pekerjaan lain berupa imas tumbang, steking dan pembibitan;

Menimbang, bahwa kemudian di pertengahan tahun 2012 timbul permasalahan dimana lahan yang dikerjakan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tersebut juga digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa, sebagaimana keterangan Teruna Sinulingga, Joseph Tirta Sembiring, Ngatiman AR, dan

Halaman 99 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Effendy Siregar dari total luas lahan yang dikuasai Kelompok Teruna Sinulingga, dkk tepatnya pada lahan yang menjadi milik Joseph Tirta Sembiring seluas \pm 65 Ha (enam puluh lima hektar) digarap atau dikerjakan oleh pekerja dari Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya pada bulan Oktober 2016 Saksi Teruna Sinulingga dan Saksi Joseph Tirta Sembiring mendatangi lahan dimaksud dan melihat lahan milik Saksi Joseph Tirta Sembiring benar telah ditanami kelapa sawit lebih kurang seluas 65 Hektar dan dilahan tersebut telah didirikan pondok yang terbuat dari kayu oleh Terdakwa, terhadap lahan 65 Hektar tersebut seluas 32 Hektar telah ditanami kelapa sawit dan sebanyak 33 Hektar belum sempat dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dengan tegas membantah menggarap lahan milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk karena lahan seluas \pm 98 Ha (termasuk didalamnya 65 Ha yang diklaim milik Kelompok Teruna Sinulingga, dkk) yang saat itu dikerjakan Terdakwa adalah miliknya sendiri yang diberikan oleh Desa Air Hitam sebagai kompensasi pembuatan jalan dari Desa Air Hitam menuju Desa Kasang Padang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi-saksi yaitu Saksi Tono, Saksi Riswanto, Saksi Zulhasmi MZ dan Saksi Rusli serta mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Toni, Saksi Riswanto dan Saksi Zulhasmi MZ bersesuaian dengan bukti T-1 berupa Berita Acara Rapat Desa Air Hitam pada hari Minggu tanggal 17 April 2011, bukti T-2 berupa Surat Keterangan Nomor 01/SK/AH/2011 tanggal 20 April 2011 yang diterbitkan Zamzami selaku Penghulu Air Hitam, dan bukti T-3 berupa Surat Penyerahan tanggal 7 Mei 2011, diketahui bahwa pada tanggal 17 April 2011 di Rumah Ketua RW 02 RT 01 telah diadakan rapat yang terdiri dari Induk-Induk Suku, Perangkat Pemerintahan Kepenghuluan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dengan jumlah peserta 45 (empat puluh lima) orang dengan keputusan rapat yang pada pokoknya peserta rapat setuju membuka jalan dari Kepenghuluan Air Hitam menuju ke perbatasan dengan Desa Kasang Padang Rokan Hulu dan memberikan kompensasi berupa lahan cadangan perladangan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) kepada Donatur sebagai jasa atas pembukaan dan pengerjaan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ruslan dan bukti surat T-1 diketahui bahwa ternyata objek tanah yang dirembukkan dan dipersiapkan oleh masyarakat Desa Air Hitam belum dibebani suatu hak

Halaman 100 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, sehingga setelah Terdakwa menyelesaikan pengerjaan pembuatan jalan, maka masyarakat Desa Air Hitam bersama pekerja Terdakwa melakukan pembukaan areal objek kompensasi dan pada saat itu kondisi lahan yang masih memiliki tegakan kayu dan waktu pengerjaan tersebut tidak ada pihak yang keberatan sebagaimana keterangan Saksi Toni dan Saksi Rusli;

Menimbang, bahwa setelah lahan tersebut dibuka, oleh Desa Air Hitam diterbitkan alas hak berupa:

1. Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012;
2. Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012;
3. Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012;
4. Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012;
5. Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012;
6. Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012;
7. Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012;
8. Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012;
9. Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012;
10. Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012;
11. Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012;
12. Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012;
13. Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012;
14. Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012;
15. Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012;
16. Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012;
17. Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012;
18. Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012;

Halaman 101 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012;
20. Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012;
21. Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012;
22. Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012;
23. Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012;
24. Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012;
25. Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012;
26. Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012;
27. Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012;
28. Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012;
29. Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012;
30. Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012;
31. Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012;
32. Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012;
33. Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengerjakan lahan seluas \pm 98 Ha di Desa Air Hitam adalah didasarkan pada alas hak yang lahir dari kompensasi atau “pembayaran” atas pengerjaan pembuatan jalan bagi Desa Air Hitam, dan sebagaimana keterangan Saksi Toni, Saksi Riswanto, Saksi Zulhasmi MZ dan Saksi Ruslan Alias Sulan Bin Tahir diketahui jalan akses yang dibuat oleh Terdakwa secara nyata telah dinikmati oleh masyarakat Desa Air Hitam dan secara tidak langsung juga mendorong perekonomian desa menjadi berkembang;

Menimbang, bahwa sebelum menduduki lahan tersebut Terdakwa diketahui pula telah melaksanakan kewajibannya dengan melihat secara langsung ke lokasi lahan untuk memastikan tidak ada orang lain yang sedang

Halaman 102 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau mengerjakan lahan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Rusli sebagai pekerja pertama Terdakwa di lahan tersebut dimana diketahui saat melakukan imas tumbang, lahan tersebut dulunya berbentuk hutan, terdapat pohon-pohon besar dan waktu pengerjaan tersebut tidak ada pihak yang keberatan artinya saat itu Terdakwa sudah memastikan tentang tindakannya mengerjakan lahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain sebagaimana ditentukan sebagai syarat penduga dalam unsur ini, fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai *mens rea*/kehendak jahat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyerobot lahan yang sudah dikuasai seseorang;

Menimbang, bahwa tentang keadaan tersebut diperkuat pula adanya fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim simpulkan sebelumnya bahwa tidak ada registrasi terhadap surat-surat Kelompok Teruna Sinulingga, dkk pada Kepenghuluan Air Hitam dan Kecamatan Pujud justru surat-surat milik Terdakwa yang terdaftar di Buku Registrasi Kepenghuluan Air Hitam tahun 2012. Terlebih dari pembuktian perkara ini belum ditentukan atau dipastikan apakah lahan yang dimaksud dalam surat-surat Kelompok Teruna Sinulingga, dkk adalah objek yang sama lahan yang dikerjakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat perselisihan kepemilikan diantara Terdakwa dengan Kelompok Teruna Sinulingga, dkk sehingga seharusnya terlebih dahulu wajib diselesaikan melalui sengketa keperdataan guna menentukan lebih lanjut siapa sesungguhnya pemilik sah atas lahan sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum berkenaan dengan perbuatan yang

Halaman 103 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terbukti dalam perkara *a quo*, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 14.09.020.005.002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106451);
2. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106452);
3. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0105.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106453);
4. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0101.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106459);
5. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0102.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106460);
6. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0103.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembaran kertas 106461);
7. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0094.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam

Halaman 104 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106462);

8. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Siregar No. Seri SPPT : 002-0109.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106463);
9. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dery Indra Siregar, S.Sos No. Seri SPPT : 002-0092.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106464);
10. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0090.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106465);
11. 1 (satu) lembar foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Dery Indra Srg No. Seri SPT : 002-0091.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106466);
12. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0089.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106467);
13. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106468);
14. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Srg No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106469);
15. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0099.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106470);
16. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0100.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei

Halaman 105 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (dengan nomor lembaran kertas 106471);

17. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Kamar Sembiring No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106472);
18. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0104.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106473);
19. 1 (satu) lembar Foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Rustam Efendy Srg No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106474);
20. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0093.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106475);
21. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0096.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106476);
22. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0095.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembaran kertas 106477);
23. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0097.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106478);
24. 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0098.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106479);
25. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 646/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Teruna Sinulingga;
26. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 647/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;

Halaman 106 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 648/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;
28. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan K. Siregar selaku Pihak Kedua tertanggal 28 Januari 2012 berikut peta lokasi;
29. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Abdul Pasaribu selaku Pihak Kedua tertanggal 04 Juli 2012 berikut peta lokasi;
30. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Malisman selaku Pihak Kedua tertanggal 13 Juli 2012 berikut peta lokasi;
31. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Juprimi selaku Pihak Kedua tertanggal 17 Oktober 2012 berikut peta lokasi;
32. 1 (satu) lembar foto copian kwitansi tanggal 17 Oktober 2012 yang berisikan "Telah terima dari Bpk Antan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran dana pamaritan dilokasi Bapak Antan Desa Air Hitam", yang diterima oleh Juprimi;
33. 1 (satu) rangkap foto copian buku register terlegalisir yang berisikan Register SKGR Teruna Sinulingga Dkk dari Reg. No : 401/SKGR/AH/2009 s/d Reg. No : 730/SKGR/AH/2009;
34. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 402/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
35. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 427/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
36. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 435/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
37. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 436/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Halaman 107 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 437/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
39. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 438/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
40. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 439/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
41. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 440/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
42. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 441/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
43. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 442/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
44. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 443/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
45. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 445/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
46. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 446/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
47. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 447/SKGR/AH/2009

Halaman 108 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
48. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 448/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Inul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
49. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 449/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
50. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 450/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
51. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 451/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
52. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 452/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
53. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 453/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
54. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 454/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
55. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 455/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
56. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 456/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima

Halaman 109 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

57. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 457/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
58. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 458/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
59. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 459/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
60. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 461/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
61. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 463/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
62. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 464/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
63. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 466/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
64. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 467/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
65. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 468/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang

Halaman 110 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
66. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 469/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
67. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 470/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
68. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 472/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
69. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 473/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
70. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 474/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
71. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 475/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
72. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 476/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
73. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 477/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
74. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 478/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Halaman 111 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 479/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
76. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 480/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
77. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 481/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
78. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 482/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
79. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 483/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
80. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 484/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
81. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 485/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
82. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 486/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
83. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 487/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
84. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 488/SKGR/AH/2009

Halaman 112 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

85. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 489/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
86. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 490/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
87. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 491/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
88. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 492/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
89. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 493/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
90. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 494/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
91. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 496/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
92. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 498/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
93. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 499/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang

Halaman 113 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

94. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 501/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
95. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 503/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
96. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 504/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
97. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 505/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
98. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 507/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
99. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 508/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
100. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 548/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Jon Hendri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
101. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 549/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
102. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 551/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alharnoko selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang

Halaman 114 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
103. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 552/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Emrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
104. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 553/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahril selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
105. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 554/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Izul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahril selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
106. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 555/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Azman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
107. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 560/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Wardiles selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
108. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 584/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
109. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 598/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
110. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 600/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
111. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 603/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervianty Octarinah, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Halaman 115 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 607/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
113. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 609/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
114. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 610/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
115. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 611/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
116. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 612/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
117. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 613/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
118. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 614/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
119. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 615/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
120. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 616/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
121. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 617/SKGR/AH/2009

Halaman 116 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

122. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 618/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

123. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 619/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

124. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 620/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

125. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 621/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

126. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 622/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

127. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 623/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

128. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 624/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

129. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 625/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

130. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 626/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang

Halaman 117 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

131. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 627/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
132. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 628/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
133. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 740/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
134. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 741/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Inul selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
135. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 742/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
136. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 743/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
137. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 744/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
138. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 745/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
139. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 746/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang

Halaman 118 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

140. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 747/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
141. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 748/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
142. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 749/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
143. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 750/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
144. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 758/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
145. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 759/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
146. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 760/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
147. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 761/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
148. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 762/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Halaman 119 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



149. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 763/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
150. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 764/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
151. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 752/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
152. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 753/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- Oleh karena barang bukti tersebut hanya berupa fotokopi dan pada dasarnya telah menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1) Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012;
- 2) Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012;
- 3) Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012;
- 4) Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012;
- 5) Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012;
- 6) Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012;
- 7) Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012;
- 8) Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012;
- 9) Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012;

Halaman 120 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012;
- 11) Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012;
- 12) Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012;
- 13) Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012;
- 14) Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012;
- 15) Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012;
- 16) Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012;
- 17) Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012;
- 18) Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012;
- 19) Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012;
- 20) Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012;
- 21) Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012;
- 22) Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012;
- 23) Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012;
- 24) Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012;
- 25) Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012;
- 26) Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012;
- 27) Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012;
- 29) Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012;
- 30) Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012;
- 31) Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012;

Halaman 121 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012;

33) Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012;

Adalah Surat Keterangan Asli sebagai alas hak Terdakwa menguasai lahan tersebut, maka beralasan hukum jika seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Malisman selaku Pihak Kedua tertanggal 17 Oktober 2012 berikut peta lokasi;
2. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 497/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
3. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 754/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman. AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
4. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 755/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman. AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
5. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 751/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
6. Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 756/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Inul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
7. Foto Copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 757/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Oleh karena tidak ditemukan terlampir dalam berkas perkara dan secara nyata juga tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka

Halaman 122 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Maruli Sianturi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 14.09.020.005.002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106451);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106452);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rustam Efendy Siregar No. Seri SPPT : 001-0105.0 Kecamatan Pujud untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106453);
 - 4) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0101.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106459);
 - 5) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. H. Ngatiman AR No. Seri SPPT : 001-0102.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa

Halaman 123 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106460);
- 6) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0103.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembar kertas 106461);
- 7) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0094.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106462);
- 8) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Siregar No. Seri SPPT : 002-0109.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106463);
- 9) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dery Indra Siregar, S.Sos No. Seri SPPT : 002-0092.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106464);
- 10) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0090.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106465);
- 11) 1 (satu) lembar foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Dery Indra Srg No. Seri SPT : 002-0091.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106466);
- 12) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dedy H.M. Siregar No. Seri SPPT : 002-0089.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106467);
- 13) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Teruna Sinulingga No. Seri SPPT : 002-0108.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembar kertas 106468);
- 14) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Renny Ramadhani Srg No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud

Halaman 124 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106469);
- 15) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0099.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106470);
- 16) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. M. Abdi Syarif No. Seri SPPT : 002-0100.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106471);
- 17) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Kamar Sembiring No. Seri SPPT : 002-0107.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106472);
- 18) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Indriany No. Seri SPPT : 001-0104.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106473);
- 19) 1 (satu) lembar Foto copian Tanda terima pembayaran pajak an. Rustam Efendy Srg No. Seri SPPT : 001-0106.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106474);
- 20) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Rukiah Br Ginting No. Seri SPPT : 002-0093.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106475);
- 21) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0096.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106476);
- 22) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Dewi Iriany No. Seri SPPT : 002-0095.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp70.000,- tanggal 06 Mei 2014. (dengan nomor lembaran kertas 106477);
- 23) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0097.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa

Halaman 125 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106478);
- 24) 1 (satu) lembar foto copian Tanda Terima Pembayaran Pajak an. Henny Elisa No. Seri SPPT : 002-0098.0 Kecamatan Pujud Kel/Desa Air Hitam untuk pembayaran PBB tahun 2014 sebesar Rp.70.000,- tanggal 06 Mei 2014 (dengan nomor lembaran kertas 106479);
- 25) 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 646/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Teruna Sinulingga;
- 26) 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 647/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;
- 27) 1 (satu) lembar foto copian Surat Keterangan NJOP Nomor : 648/PBB-P2/NJOPS/2014 tanggal 03 Mei 2014 an. Rustam Efendy Siregar;
- 28) 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan K. Siregar selaku Pihak Kedua tertanggal 28 Januari 2012 berikut peta lokasi;
- 29) 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Abdul Pasaribu selaku Pihak Kedua tertanggal 04 Juli 2012 berikut peta lokasi;
- 30) 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Malisman selaku Pihak Kedua tertanggal 13 Juli 2012 berikut peta lokasi;
- 31) 1 (satu) rangkap foto copian Surat Perjanjian Kerja antara Antan selaku Pihak Pertama dengan Juprimi selaku Pihak Kedua tertanggal 17 Oktober 2012 berikut peta lokasi;
- 32) 1 (satu) lembar foto copian kwitansi tanggal 17 Oktober 2012 yang berisikan "Telah terima dari Bpk Antan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran dana pamaritan dilokasi Bapak Antan Desa Air Hitam", yang diterima oleh Juprimi;
- 33) 1 (satu) rangkap foto copian buku register terlegalisir yang berisikan Register SKGR Teruna Sinulingga Dkk dari Reg. No : 401/SKGR/AH/2009 s/d Reg. No : 730/SKGR/AH/2009;
- 34) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 402/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 35) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 427/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Halaman 126 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 435/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 37) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 436/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 38) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 437/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 39) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 438/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 40) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 439/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 41) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 440/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 42) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 441/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 43) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 442/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak

Halaman 127 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 44) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 443/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 45) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 445/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 46) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 446/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 47) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 447/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 48) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 448/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Inul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 49) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 449/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 50) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 450/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 51) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 451/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak

Halaman 128 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 52) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 452/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 53) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 453/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 54) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 454/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 55) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 455/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Renny Ramadhani. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 56) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 456/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dery Indra. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 57) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 457/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dedy H.M.S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 58) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 458/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Rustam Efendi. S selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 59) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 459/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Dewi Iriani selaku pihak

Halaman 129 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 60) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 461/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 61) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 463/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 62) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 464/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 63) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 466/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 64) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 467/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 65) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 468/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 66) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 469/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 67) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 470/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga

Halaman 130 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 68) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 472/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 69) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 473/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 70) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 474/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 71) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 475/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 72) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 476/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 73) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 477/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 74) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 478/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 75) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 479/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku

Halaman 131 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 76) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 480/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 77) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 481/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 78) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 482/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 79) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 483/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 80) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 484/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 81) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 485/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Minan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 82) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 486/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 83) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 487/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni

Halaman 132 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 84) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 488/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 85) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 489/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 86) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 490/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Cemi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 87) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 491/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 88) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 492/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan M. Ridosyahputra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 89) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 493/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 90) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 494/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 91) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 496/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Mulanto selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andi Novian selaku

Halaman 133 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 92) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 498/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 93) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 499/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 94) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 501/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Syahruman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Mely Wahyuni selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 95) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 503/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Yeti Juliani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 96) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 504/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Edi Erwanto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 97) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 505/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Antan selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Henny Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 98) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 507/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Safrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 99) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 508/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Keri selaku pihak

Halaman 134 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama yang menerima ganti kerugian dan Endra selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 100) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 548/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Jon Hendri selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 101) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 549/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 102) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 551/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alharnoko selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 103) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 552/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Emrizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 104) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 553/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahrial selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 105) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 554/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Izul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Syahrial selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 106) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 555/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Azman selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Heni Elisa selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 107) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 560/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Wardiles selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Teruna Sinulingga

Halaman 135 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 108) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 584/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 109) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 598/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 110) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 600/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 111) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 603/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Estervianty Octarinah, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 112) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 607/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 113) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 609/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 114) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 610/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 115) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 611/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring

Halaman 136 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 116) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 612/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Lyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Jemis Terkelin Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 117) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 613/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 118) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 614/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 119) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 615/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 120) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 616/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Cornelius selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 121) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 617/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 122) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 618/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 123) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 619/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Sudi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Barsim Barus selaku pihak

Halaman 137 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 124) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 620/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Zaipul selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 125) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 621/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 126) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 622/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Lindung Barus selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 127) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 623/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Reza selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 128) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 624/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Tono selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 129) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 625/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ester Vivianty Octarina, SE selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 130) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 626/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 131) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 627/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring

Halaman 138 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 132) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 628/SKGR/AH/2009 tanggal 25 November 2009 an. Faizal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Joseph Tirta Sembiring selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 133) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 740/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 134) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 741/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Inul selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 135) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 742/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Desy selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 136) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 743/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 137) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 744/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 138) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 745/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rezi selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 139) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 746/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak

Halaman 139 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 140) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 747/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 141) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 748/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 142) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 749/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 143) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 750/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Arif selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 144) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 758/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 145) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 759/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Indriani selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 146) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 760/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Agustina selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 147) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 761/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Ijal selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku

Halaman 140 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



- pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 148) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 762/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Amat. T selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Andry Septianto selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 149) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 763/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Rido selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Nana Adriana selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 150) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 764/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 151) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 752/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Alom selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;
- 152) Foto copian Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 753/SKGR/AH/2009 tanggal 25 Desember 2009 an. Iyon selaku pihak pertama yang menerima ganti kerugian dan Ngatiman AR selaku pihak kedua yang membayar uang ganti kerugian atas lahan seluas 20.000 M²;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1) Surat Keterangan Nomor : 220/SK/AH2012, an Christina tanggal 23 Nopember 2012;
- 2) Surat Keterangan Nomor : 221/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 23 Nopember 2012;
- 3) Surat Keterangan Nomor : 222/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 26 Nopember 2012;
- 4) Surat Keterangan Nomor : 223/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 26 Nopember 2012;
- 5) Surat Keterangan Nomor : 224/SK/AH2012, an Dameria tanggal 26 Nopember 2012;
- 6) Surat Keterangan Nomor : 225/SK/AH2012, an Elis tanggal 26 Nopember 2012;

Halaman 141 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Nomor : 226/SK/AH2012, an Merianti tanggal 28 Nopember 2012;
- 8) Surat Keterangan Nomor : 227/SK/AH2012, an Intan tanggal 28 Nopember 2012;
- 9) Surat Keterangan Nomor : 228/SK/AH2012, an Indra tanggal 28 Nopember 2012;
- 10) Surat Keterangan Nomor : 229/SK/AH2012, an Christina tanggal 30 Nopember 2012;
- 11) Surat Keterangan Nomor : 230/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 30 Nopember 2012;
- 12) Surat Keterangan Nomor : 231/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 30 Nopember 2012;
- 13) Surat Keterangan Nomor : 232/SK/AH2012, an Dameria tanggal 03 Desember 2012;
- 14) Surat Keterangan Nomor : 233/SK/AH2012, an Elis tanggal 03 Desember 2012;
- 15) Surat Keterangan Nomor : 234/SK/AH2012, an Maruli Sianturi tanggal 03 Desember 2012;
- 16) Surat Keterangan Nomor : 235/SK/AH2012, an Indra tanggal 05 Desember 2012;
- 17) Surat Keterangan Nomor : 236/SK/AH2012, an Merianti tanggal 05 Desember 2012;
- 18) Surat Keterangan Nomor : 237/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 05 Desember 2012;
- 19) Surat Keterangan Nomor : 238/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 07 Desember 2012;
- 20) Surat Keterangan Nomor : 239/SK/AH2012, an Intan tanggal 07 Desember 2012;
- 21) Surat Keterangan Nomor : 240/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 07 Desember 2012;
- 22) Surat Keterangan Nomor : 241/SK/AH2012, an Elis tanggal 10 Desember 2012;
- 23) Surat Keterangan Nomor : 242/SK/AH2012, an Dameria tanggal 10 Desember 2012;
- 24) Surat Keterangan Nomor : 243/SK/AH2012, an Christina tanggal 10 Desember 2012;
- 25) Surat Keterangan Nomor : 244/SK/AH2012, an Maruli Sinaturi tanggal 12 Desember 2012;
- 26) Surat Keterangan Nomor : 245/SK/AH2012, an Ester Liyana tanggal 12 Desember 2012;
- 27) Surat Keterangan Nomor : 246/SK/AH2012, an Merianti Sianturi tanggal 12 Desember 2012;
- 28) Surat Keterangan Nomor : 247/SK/AH2012, an Roimauli tanggal 14 Desember 2012;

Halaman 142 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat Keterangan Nomor : 248/SK/AH2012, an Indra tanggal 14 Desember 2012;
30) Surat Keterangan Nomor : 249/SK/AH2012, an Intan tanggal 14 Desember 2012;
31) Surat Keterangan Nomor : 250/SK/AH2012, an Christina tanggal 18 Desember 2012;
32) Surat Keterangan Nomor : 251/SK/AH2012, an Rudianto tanggal 18 Desember 2012;
33) Surat Keterangan Nomor : 252/SK/AH2012, an Elis tanggal 18 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Desember 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Hendrik Nainggolan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 143 dari 143 halaman Putusan Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl